

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Maqashid al-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (اشريعة). Kata *maqashid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* (مقصد) atau *maqshad* (مقصد), keduanya merupakan mashdar dari fi'il *qashada yaqshudu*. Menurut Al-Muqri, kata tersebut mengandung banyak makna, namun jika disesuaikan dengan pembahasan tentang *maqashid* maka artinya adalah tujuan hukum. Sedangkan menurut istilah, 'Allal al-Fasi mendefinisikan *maqashid* sebagai tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya (Dewi, 2021). Sedangkan kata *syariah* (اشريعة), secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan (Munawwir, 1997). Sedangkan secara istilah, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa makna kata syariah adalah:

اسما الشريعة والشريعة التي تضمن كل ما شرع الله من العقاد واللاء اعمال

Kata syariah, syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal. (Sarwat, 2019)

Para ulama klasik terdahulu seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi umumnya tidak memberikan definisi *maqashid syariah* dengan lengkap. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikemukakan Raisuni bahwa Asy-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi *maqashid syariah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. Definisi *maqashid syariah* baru ditemukan pada karya ulama modern seperti Ibnu Asyur, 'Allal Al-Fasi, Ar-Raisuni, Wahbah Az-Zuhaili dan Khalifah Ba Bakr Al-Hasan. (Sarwat, 2019).

Ibnu Asyur memberikan dua macam definisi *maqashid syariah* yakni secara umum dan khusus. Definisi *maqashid syariah* secara umum adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagiannya.

Sedangkan definisi *maqashid syariah* secara khusus menurut Ibnu Asyur adalah:

الكيفيات المقصودة للسارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة فيتصرفاته الخاصة

Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Menurut 'Allal Al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syar'i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Ar-Raisuni memberikan definisi *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Sementara itu, definisi *maqashid syariah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syar'i (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Khalifah Ba Bakr Al-Hasan, *maqashid syariah* adalah ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakan keunikannya (Sarwat, 2019).

Jadi secara terminologi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai makna-makna, hikmah-hikmah serta tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah SWT dari setiap syari'atnya untuk memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya *maqashid* adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Konsep *maqashid syariah* bertujuan mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.

2. Konsep-Konsep *Maqashid al-Syariah*

a. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Juwaini

Pemikiran mengenai *maqashid syariah* Imam Al-Juwaini dapat diketahui dari kitabnya *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*. Pada bab *qiyas*, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori *'ilâl* (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqashid syariah*. Imam Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) ***Dharuriyat***, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat.
- 2) ***Hajiyat***, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya: berbagai rukhsah dalam ibadah.
- 3) ***Makramat (Tahsiniyat)***, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya: Menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat (Sutisna et al., 2021).

b. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali membagi masalahat berdasarkan kekuatan substansinya, dimana ia menyatakan: “*Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsiniat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat*”. Kemudian Al-Ghazali juga menjelaskan definisi masalahat, yakni: “*Maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik menfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah*

tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat". (Hasanah, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, Al-Ghazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Sedangkan setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*.

c. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian, yaitu: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Qashdu al-syari'* dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- 1) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, yang mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu: *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*. Agar masalahah *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* dapat tertunaikan dengan baik maka manusia harus mengawal dan menunaikannya disemua bidang baik ibadah, adat, mu'amalah dan jinayah.
- 2) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, yang bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan untuk dapat difahami hamba-Nya. Dua jenis syari'ah ini adalah syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai

dengan ummat. Poin pertama bahwa syari'at diturunkan dalam Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap *maqashid syariah* harus sejalan dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Poin kedua berarti bahwa syari'at memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai dengan kondisi umat.

- 3) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, yang berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/tanggung jawab pada hamba-Nya. Asy-Syatibi meringkas dan membagi dalam 2 masalah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu* yang berarti pembebanan diluar kemampuan hamba dan yang kedua, *al-taklif bima fihi masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana didalamnya terdapat kesulitan. Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah *al-taklif bima la yuthlaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syariat kepadanya. *Al-taklif bima fihi masyaqqah* berarti Allah meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan.
- 4) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah*, yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Asy-Syatibi membagi *maqashid syariah* ke dalam 2 bagian, yakni *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, yaitu *daruriyyah* baik yang sifatnya *'ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agama dengan cara menjaga diri, akal, keturunan, harta dan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah *'ainiyyah*.

Selanjutnya untuk *qashdu al-mukallaf*, inti dalam bagian ini bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia sebagai hamba harus sesuai

dengan *maqashid syariah*. Adapun 3 masalah penting yang dikemukakan Asy-Syatibi didalamnya adalah:

- 1) *Anna al-a'mal bi an-niyah*, artinya sesungguhnya amal bergantung pada niat. Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya, segala amal mukallaf tergantung pada niatnya.
- 2) *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*, yang berarti tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama.
- 3) *Man ibtagha fi al-taklifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun*, yang berarti barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Namun, jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. (Dewi, 2021)

d. Konsep *Maqashid Syariah* Izzudin bin Abdussalaam

Menurut Syekh Izzudin bin Abdussalam setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat. Oleh karenanya setiap hukum baik dalam Al-Qur'an maupun hadits jika berisi perintah maka dapat dipastikan mendatangkan maslahat dan jika berupa larangan dipastikan untuk menghindarkan dari kerusakan.

Maqashid syariah dibatasi untuk menjaga lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk menopang kelima hal tersebut, Syekh Izzudin bin Abdussalam membagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyyah*, *haajiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam sebuah syariat yaitu menjaga agama (*hifzh ad-diin*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-maal*). Tingkatan ini bersifat hierarki, mulai dari menjaga agama yang pertama lalu menjaga jiwa dan seterusnya

sesuai urutan diatas. Setiap hukum syariat baik berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak pasti bertujuan untuk menjaga kelima hal ini. *Haajiyyah* merupakan kebutuhan (*hajah*) yang harus ada dalam memenuhi suatu kebutuhan yang menopang *daruriyyah*. Sedangkan *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan (*hajah*) yang dikembalikan pada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi, termasuk didalamnya menghindari sifat berlebihan (Nugraha, 2021).

e. Konsep *Maqashid Syariah* Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membagi *maqashid syariah* menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Al-Maqsud al-A'zam*. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sama dengan para ulama bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga agama. Akan tetapi, beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana menjaga agama diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Beliau memiliki pandangan bahwa menjaga agama tidak cukup dilakukan dengan hukuman orang murtad, hukuman bagi ahli bid'ah, dan syariah jihad. Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan bagaimana implementasi dalam menjaga agama dengan:

a) Menjalankan risalah samawiyyah

Risalah samawiyyah merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mencapai maslahat. Menjaga agama dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ajaran agama itu sendiri, oleh karena itu manusia harus memahami sumber-sumber pokok syariat dan ketetapan syariat dari sumber tersebut.

b) Menjaga dan melestarikan kemurnian akidah Islamiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, menjaga agama dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan kemurnian akidah Islam dari berbagai penyimpangan-penyimpangan.

c) Politik

Menurut Ibnu Taimiyah konsepsi utama kemuliaan kalimatullah dan misi *amar makruf nahi munkar*, tujuan ini dapat dicapai apabila seluruh komponen negara meliputi kepala negara, kepolisian, hakim, pengelola keuangan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan kemaslahatan.

d) Peraturan keberadaan ahli zimmah di Negara Islam

Ibni Taimiyah berpendapat bahwa ahli zimmah atau orang non muslim yang berada pada negara Islam tidak diperbolehkan untuk mendirikan gereja dan beberapa pandangan yang esktrim lainnya.

2) *Al-Maqasid al-Asasiyah*. Ibnu Taimiyah mengangkat 5 (lima) isu pada bagian ini, yaitu:

a) *Maqasid tahqiqi al-adl*

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan memiliki kaitan dengan tauhid sehingga dalam melaksanakan ibadah harus menyertai keadilan dengan tauhid yang artinya beribadah hanya kepada Allah, sebaliknya kesyirikan merupakan bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Selain itu, keadilan merupakan pondasi tegaknya sebuah negara.

b) *Hifzu an-Nafs* (Menajaga Jiwa)

Menurut Ibnu Taimiyah, manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia yakni beribadah kepada Allah SWT sehingga manusia bertanggung jawab memelihara jasadnya dan menjaga kemuliaan jiwanya. Untuk menjaga jiwa, manusia harus menjaga diri dari tiga dosa besar yakni kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan, dan zina.

c) *Hifzu an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Ibnu Taimiyah membedakan *hifzu an-nasl* menjadi dua yaitu proses terjadinya ketetapan *hifzu an-nasl* itu dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan proses terbentuknya ketetapan *hifzu an-nasl* dapat dilihat pada disyariatkan pernikahan dan larangan zina. Selanjutnya, *hifzu an-nasl* dilihat dari tujuan untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakatan yaitu dengan aturan Islam tentang *talaq* dan *khulu'*.

d) *Hifzu al-Aql* (Menjaga Akal)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menjaga akal tidak cukup dengan pengharaman minuman khamr, akan tetapi bermain catur dan dadu haram ketika menyebabkan seseorang melalaikan kewajiban dan melakukan perbuatan yang haram, seperti mengakhirkan waktu shalat. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa semua permainan yang didalamnya terdapat kerugian maka hal itu diharamkan.

e) *Hifzu al-Mal* (Menjaga Harta)

Ibnu Taimiyah membagi tujuan *hifzu al-mal* kedalam 3 bagian penting yaitu: ketetapan syariat, penegakkan keadilan dalam aktivitas ekonomi, dan pegasan syariat. Ketetapan syariat Islam tentang kegiatan transaksi muamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarang transaksi tersebut. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menjaga harta dilakukan dengan mencegah tindakan zalim terhadap hak-hak manusia. Ketiga, penegakan syariah terhadap keharusan pemberlakuan hukum had bagi pencuri dan perampok atau hukuman jinayah bagi yang mengambil harta orang lain secara tidak sah merupakan upaya untuk menjaga harta.

3) *Maqasid Furuiyah*. Maqasid ini merupakan tujuan dari syariah untuk melengkapi kelima unsur *maqasid asasiyah* serta memiliki nilai-nilai yang mendukung terlaksananya keadilan dan terwujudnya tujuan

utama yaitu *hifzu ad-din*. Bentuk dari *maqasid furu'iyah* adalah bahwasanya syariat atau risalah samawiyah itu untuk: (1) tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia, untuk itu risalah yang dibawa oleh para rasul berfungsi sebagai penyempurna fitrah manusia dan (2) pemerataan kekayaan, yang dapat dilihat dari tuntunan syariat terkait zakat, infak, wakaf. (Katmas, 2021)

f. Konsep *Maqashid Syariah* Ibnu Al-Qayyim

Menurut Ibnu Qayyim, *Daruriyyah al-Khams* yang menjadi wadah bagi konsep *maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada kelima hal saja (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), bahkan lebih dari itu. Tujuan utama syariat sejatinya adalah peneguhan diri untuk menyembah Allah SWT semata. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengembangkan konsep *Daruriyyah al-Khams* setidaknya pada tujuh hal, yaitu:

- 1) Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatNya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya.
- 2) Mengakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
- 3) Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Tuhan.
- 4) Bersifat benar, sabar, dan bersyukur
- 5) Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak yang mulia.
- 6) Menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap Pendidikan yang berbasis lingkungan
- 7) Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan. (Mutakin, 2021).

g. Konsep *Maqashid Syariah* Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah merumuskan tujuan-tujuan hukum *syara'* dalam 3 (tiga) tujuan pokok sebagai berikut:

- 1) *Tahdzib al-fard* (Mendidik individu)

Tahdzib al-fard dalam makna yang luas adalah penyucian jiwa umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Tujuan ini ditempur melalui berbagai macam ibadah yang diysariatkan, yang semua itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Seluruh ibadah dalam Islam bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran yang melekat dalam hati mereka. Disamping itu, juga bertujuan untuk menciptakan suasana saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi antar sesama umat manusia serta menghindarkan perbuatan zalim dan keji.

2) *Iqamah al-adalah* (Menegakkan keadilan)

Tujuan kedua disyariatkan hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut urusan sesama umat Islam maupun dalam hubungannya dengan non muslim. Islam memandang bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Keadilan dalam bidang ekonomi artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.

3) *Jalb al-mashlahah* (Memelihara kemaslahatan yang hakiki)

Maslahat hakiki yang dikehendaki oleh syariat Islam bukanlah maslahat yang didasarkan pada hawa nafsu, melainkan maslahat yang didasarkan pada nash-nash agama. Abu Zahrah melanjutkan jika disebut masalahah maka yang dimaksud adalah masalahah yang hakiki yang kembali pada lima hal pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. (Arsyad, 2021).

h. Konsep *Maqashid Syariah* menurut Jasser Auda

Reorientasi *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang lebih bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (kebebasan). Reorientasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Reorientasi *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Makna Klasik	Makna Kontemporer
<i>Hifdzu ad-Diin</i> (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
<i>Hifdzu an-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia
<i>Hifdzu al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah
<i>Hifdzu an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga
<i>Hifdzu al-Maal</i> (Menjaga Harta)	Menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan

Pengembangan *maqashid* oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan dari *maqashid* itu sendiri. *Maqashid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. (Triyawan, 2021).

3. Urgensi Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Mengembangkan Produk Keuangan Syariah

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqih, karena itu *maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, keuangan publik), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Penjagaan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian penting dalam *maqashid syariah* menunjukkan urgensinya dalam kehidupan. Dengan kata lain, aspek keuangan merupakan aspek penting dalam aktivitas kehidupan sebagai bagian dari *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) pada *maqashid syariah*. Selain itu, aspek keuangan mendapat perlindungan dalam hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan dan ketentuan hukum Islam.

Tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan, akan menjadi kaku dan statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulita dan lambat berkembang. Tanpa *maqashid syariah*, maka pengawas akan menolak produk-produk baru yang inovatif, padahal sesuai syariah. Jiwa *maqashid syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan *maqashid syariah* akan membuat bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru (Andika et al., 2018).

Segala aktivitas bisnis dan keuangan perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini sebagaimana tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah sebagai pedoman dalam menjalankan semua transaksi keuangan. *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahikan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda

(alat sosial control dan rekayasa *socio-economy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad tentang ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid syariah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk keuangan syariah. Hanya dengan pendekatan *maqashid syariah*, produk keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat (Andika et al., 2018).

B. Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah disepakati dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Nairobi, Kenya pada tahun 1987 oleh *The Brundtland Commission of The United Nations* sebagaimana tertuang dalam laporan komisi tersebut bertajuk “*Our Common Future*”. Definisi terkait dengan istilah *sustainable development* terus berkembang, tetapi yang paling sering digunakan yang diusulkan pada tahun 1987 yaitu konsep pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (United Nations, 1987).

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, berikut beberapa pengertian pembangunan berkelanjutan yang banyak dipergunakan:

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Sassi, 2006).
- b. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tuntunan yang mengatur tindakan manusia dalam pemanfaatan lingkungan dengan tetap menjaga kelestariannya (Asian Development Bank, 2005).
- c. Pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pelaksanaan pembangunan dalam mengelola semua aset, sumber daya manusia, serta

aset keuangan dan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan yang bersifat jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menolak kebijakan dan praktik yang mendukung standar kehidupan saat ini dengan menghabiskan basis produktif, termasuk sumber daya alam, dan yang menjadikan generasi mendatang memiliki prospek yang lebih buruk dan risiko yang lebih besar daripada generasi sekarang (Pearce et al., 1992).

- d. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses perkembangan semua aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, dengan menyelesaikan konflik antara berbagai tujuan yang bersaing untuk mencapai kemakmuran ekonomi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan keadilan sosial secara simultan yang dikenal dengan tiga dimensi dengan hasilnya adalah teknologi (Hall et al., 2010).
- e. Pembangunan berkelanjutan adalah sistem produksi dimana input teknologi dan manajemen tidak berdampak buruk pada sistem bio-fisik (Chattopadhyay & Carpenter, 1990).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, terlihat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pada tercapainya tujuan pembangunan dengan tetap menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, selain itu juga ada penekanan bahwa pemanfaatan sumber daya alam saat ini harus mempertimbangkan kelestarian sehingga tidak hanya dapat dimanfaatkan generasi saat ini tetap juga generasi dimasa yang akan datang.

Terdapat dua aliran utama terkait definisi *sustainability* (keberlanjutan), definisi pertama merupakan definisi yang dikemukakan dalam laporan *The Brundtland Commission of The united Nations* sebagaimana telah terima secara luas, yakni adanya peningkatan pembangunan dengan tetap menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan., karena keduanya sering dianggap saling bertentangan. Sedangkan definisi yang kedua adalah definisi yang menekankan adanya kepastian peningkatan kualitas

hidup untuk semua, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Renko, 2018).

Sustainable development merupakan aktivitas pembangunan yang menjamin kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternatif akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan (Keiner, 2005).

Pengertian diatas menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan pembangunan tidak hanya memfokuskan pada tujuan ekonomi saja tetapi juga harus selaras dengan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini harus mempertimbangan kelestariannya sehingga tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan generasi dimasa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang didalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus harus diupayakan dengan berkelanjutan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, terlihat bahwa dalam pembangunan berkelanjutan terjadi perubahan paradigma yang sebelumnya hanya fokus pada pertimbangan ekonomi menjadi paradigma pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan ekonomi saja tetapi juga mempertimbangkan sektor lingkungan dan sektor sosial.

United Nation on Environment Programme (UNEP) menjelaskan pembangunan berkelanjutan memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu: pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan hidup. Hal senada disampaikan oleh

Mohan Munasinghe yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial dengan uraian sebagai berikut (Rogers et al., 2008):


- 1) Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
- 2) Ekologi, yaitu menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis.
- 3) Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Suatu negara tidak dapat mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan jika salah satu dari ketiga pilar tersebut tidak mendukung. Bank Dunia pada tahun 1994 mengembangkan model *capital stock* yang meliputi modal ekologi, modal ekonomi dan modal sosial. Modal ekologi meliputi keanekaragaman hayati, *landscape*, sumber daya mineral, udara bersih dan air sehat. Modal ekonomi meliputi materi dan finansial, sedangkan modal sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan sosial, kohesi sosial, kebebasan, keadilan kesetaraan kesempatan, dan perdamaian.

Dalam perkembangannya, Keiner (Keiner, 2005) memperkenalkan empat dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

- a. Dimensi ekonomi (*man-made-capital*)
- b. Dimensi lingkungan (*natural capital*)
- c. Dimensi sosial (*human capital*)
- d. Dimensi Institusional/Kelembagaan (*social capital*)

Gabungan dimensi-dimensi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk prisma sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Tambahan dimensi yang diperkenalkan oleh Keiner adalah dimensi kelembagaan. Hal ini didasari bahwa dimensi sosial budaya terbagi atas modal sumber daya manusia dan kelembagaan atau institusi. Setiap organisasi maupun suatu sistem yang bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan harus mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya kelembagaan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan program yang telah disepakati negara-negara anggotanya yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) antara tahun 2000-2015. Selanjutnya dalam Sidang Umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, disahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sehingga mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015.

Proses perumusan SDGs berbeda dengan MDGs, SDGs disusun melalui proses survey *Myworld*, karena SDGs mengedepankan partisipatif yang mendasar dengan adanya prinsip "tidak ada seorang pun yang ditinggalkan". SDGs juga mengedepankan prinsip kesetaraan antar negara dan antar warga

negara. Selain itu, SDGs berlaku universal untuk semua negara anggota PBB baik negara maju, berkembang maupun negara miskin (Hoelmen et al., 2015). Oleh karena itu, SDGs merupakan program internasional yang berisi seperangkannya tujuan transformatif yang telah disepakati negara-negara anggota PBB dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

2. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs pertama kali diumumkan pada 25 September 2015, ketika 150 pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri *poverty* (kemiskinan), *protect the planet* (menyelamatkan bumi), dan *ensure prosperity for all* (memastikan kemakmuran bagi semua) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang baru. Selanjutnya dikembangkan 17 tujuan dalam SDGs (label SDG 1 sampai SDG 17) yang mencakup semua pilar yakni pilar sosial, lingkungan, dan ekonomi. Adapun 17 tujuan tersebut adalah (Munro, 2020):

- SDG 1 : End Poverty (Tanpa kemiskinan)
- SDG 2 : Zero Hunger (Tanpa kelaparan)
- SDG 3 : Good Health and Well-being (Kehidupan sehat dan sejahtera)
- SDG 4 : Quality Education (Pendidikan berkualitas)
- SDG 5 : Gender Equality (Kesetaraan gender)
- SDG 6 : Clean Water and Sanitation (Air bersih dan sanitasi layak)
- SDG 7 : Affordable and Clean Energy (Energi bersih dan terjangkau)
- SDG 8 : Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)
- SDG 9 : Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
- SDG 10 : Reduced Inequalities (Berkurangnya kesenjangan)
- SDG 11 : Sustainable Cities and Communities (Kota dan pemukiman yang berkelanjutan)
- SDG 12 : Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab)

- SDG 13 : Climate Action (Penanganan perubahan iklim)
 SDG 14 : Life Below Water (Ekosistem laut)
 SDG 15 : Life on Land (Ekosistem daratan)
 SDG 16 : Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh)
 SDG 17 : Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk mencapai tujuan)

Berdasarkan laporan *United Nations Sustainable Development, Sustainable Development Goals* mencakup 17 tujuan (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2016) yaitu:

Tabel 2.2
Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Sustainable Development Goals yang ditetapkan PBB	
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.	10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	11. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
4. Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang efektif

- keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: *United Nations Sustainable Development Goals* (2015)

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, PBB telah menetapkan dan mengumumkan SDGs sebagai peta jalan global untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah di seluruh dunia yakin bahwa tujuan-tujuan ini akan meningkatkan pengembangan dan implementasi kebijakan internasional dari tahun 2015-2030 (Verboven & Vanherck, 2016). Untuk mewujudkan 17 tujuan SDGs disepakati 169 target yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global. Namun, pada Bulan Juli 2017, PBB menerbitkan laporan kemajuan SDGs tahunan yang pertama yang menunjukkan lambatnya pencapaian target SDGs di berbagai bidang, sementara batas waktu pencapaian tersebut hingga tahun 2030. Kesenjangan antara harapan dan kemajuan menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan secara efektif ke tingkat yang akan memberikan hasil. Oleh karena itu, *Multi-stakeholder Partnership* (kemitraan) lintas sektoral merupakan prasyarat penting untuk mencapai tujuan SDGs (Eweje et al., 2021). Kemitraan multi-stakeholder (*Multi-stakeholder Partnership*) antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, lembaga keuangan, donator, dan sektor akademik sangat disarankan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan SDGs.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*

Terdapat dua aliran besar yang digunakan dalam mengartikan maqashid syariah, yakni Ibn Qayyim dengan *unrestricted maqashid syariah* serta Al-Ghazali dan Al-Shatibi dengan konsep *restricted maqashid syariah*. Apabila merujuk pada konsep *maqashid syariah* Ibn Qayyim, tentu tidak diragukan lagi bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka SDGs merupakan bagian dari *maqashid syariah* itu sendiri. Hal ini dikarenakan definisi *maqashid syariah* Ibn Qayyim yang tidak terbatas bahkan dapat lebih luas dibandingkan dengan 17 poin yang ada di SDGs. Selama suatu target dapat membawa *kemaslahatan* sosial, maka target tersebut dapat dimasukkan ke dalam *maqashid syariah* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Disisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi Al-Ghazali dan Al-Shatibi, terdapat kemungkinan terjadinya *mismatch* antara poin-poin SDGs dengan elemen *restricted maqashid syariah* yang ada. Kemungkinan *mismatch* akan lebih besar terjadi pada konsep Al-Ghazali yang hanya mempertimbangkan 5 poin *maqashid syariah* dalam level *daruriyah* saja. Sedangkan poin-poin SDGs, terutama pada targetnya, banyak yang masuk pada kategori *hajiyah* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Tabel 2.3
Ringkasan Hubungan SDGs, Maqashid Syariah dan Tingkat Kebutuhan

No.	SDGs	Maqashid Syariah yang Dominan	Tingkat Kebutuhan
1.	Tanpa Kemiskinan	Harta	<i>Daruriyah</i>
2.	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	<i>Daruriyah</i>
4.	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	<i>Daruriyah</i>
5.	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jiwa, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Harta	<i>Daruriyah</i>
9.	Industri Inovasi dan Infrastruktur	Harta	<i>Hajiyah</i>
10.	Berkurangnya Kesenjangan	Harta	<i>Daruriyah</i>

11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Keturunan, Jiwa, Harta	<i>Hajiyah</i>
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	Keturunan, Jiwa	<i>Hajiyah</i>
13.	Penanganan Perubahan Iklim	Keturunan, Intelektual	<i>Hajiyah</i>
14.	Ekosistem Lautan	Keturunan, Harta, Intelektual	<i>Hajiyah</i>
15.	Ekosistem Daratan	Keturunan	<i>Hajiyah</i>
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Jiwa, Harta, Keturunan	<i>Daruriyah</i>
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Harta, Intelektual	<i>Hajiyah</i>

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat *matrix matching* tiga variabel utama, yakni inisiatif SDGs, aspek *maqashid syariah* dan kategori tingkat kebutuhan. Apabila definisi *maqashid syariah* yang digunakan adalah definisi Al-Ghazali, tabel 2.1 menunjukkan bahwa hanya 53% dari 17 poin yang dimiliki SDGs dapat terakomodasi oleh *maqashid syariah*. Pasalnya Al-Ghazali hanya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah*. Sedangkan banyak poin SDGs yang sudah tidak lagi masuk ke dalam *daruriyah*, melainkan *hajiyah* (47%).

Disisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi Al-Satibi, maka seluruh poin SDGs sebenarnya sudah masuk dalam cakupan *maqashid syariah*, yang mana juga konsisten dengan kategori Ibn Qayyim. Hal ini dikarenakan Al-Shatibi tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah* namun juga peningkatan kebutuhan tersebut agar sampai pada level *hajiyah*.

Selanjutnya, Jasser Auda memperkenalkan reorientasi *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer dengan adanya perubahan dari *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* menuju *maqashid syariah* yang bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (kebebasan), bahkan Jasser Auda menyarankan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu utama bagi kemaslahatan umat (Fad, 2019).

Jasser Auda membuat klasifikasi/hierarki *maqashid syariah* kontemporer menjadi 3 tingkatan (Gumanti, 2018), yaitu:

- 1) *General maqashid (maqashid 'ammah)* yaitu maqashid yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk didalamnya dzaruriyat dan hajiyyat dengan ditambah tujuan maqashid yang baru yaitu keadilan. Oleh sebab itu, masalah yang primer yang mencakup kewajiban menjaga jiwa, agama, akal, nasab, harta dan kehormatan itu masuk dalam bagian maqashid umum ini. *Maqashid 'ammah* adalah sebagian besar kondisi tasyri', seperti kebebasan, keadilan dan kemudahan.
- 2) *Partial maqashid (maqashid juz'iyat)* yaitu maqashid yang paling substantif dalam peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut rahasia atau hikmah (*asrar*). Pemisalan maqashid ini adalah maksud dari rukhsah tidak puasa bagi yang tidak mampu ialah meminimalisir masyaqqat. Kebutuhan akan unsur kejujuran dan kuatnya ingatan dalam kesaksian. Dalam criminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi adil dan tidak wajib ada dua saksi asal yang bersangkutan mampu memperlihatkan data yang valid dan sikap jujur.
- 3) *Specific maqashid (maqashid khassah)* yaitu maqashid yang terhubung pada masalah dalam problem tertentu, misalnya tidak boleh melukai perempuan dalam lingkup keluarga, dan tidak boleh menipu dalam perniagaan lewat apapun, dalam bab jinayat yang bertujuan membuat efek jera.

Berikut disajikan 17 tujuan Sustainable Development Goals dalam perspektif Maqashid Syariah ((Fad, 2019):

Tabel 2.4
Tujuan Sustainable Development Goals dalam Perspektif Maqashid Syariah

No.	Klasifikasi Maqashid Syariah Klasik	SDGs	Maqashid Syariah Jasser Auda
1.	<i>Hifdz Din</i>	(16) Peradilan yang Kuat dan Perdamaian	<i>Maqashid 'Ammah</i>
2.	<i>Hifdz Nafs</i>	(3) Kesejahteraan dan Kesehatan yang Baik; (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas	<i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid Khassah</i>
3.	<i>Hifdz Irdh</i>	(5) Kesetaraan Gender	<i>Maqashid 'Ammah</i>
4.	<i>Hifdz Aql</i>	(4) Pendidikan Berkualitas	<i>Maqashid 'Ammah</i>
5.	<i>Hifdz Nasl</i>	(17) Kemitraan Guna Mencapai Tujuan; (6) Sanitasi dan Air Bersih;	<i>Maqashid Khassah</i> <i>Maqashid 'Ammah</i>

		(13) Aksi terhadap Iklim; (14) Kehidupan Bawah Laut; (15) Kehidupan di Darat	<i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid 'Ammah</i>
6.	<i>Hifdz Mal</i>	(1) Nir Kemiskinan; (2) Nir Kelaparan; (7) Energi Terjangkau dan Bersih; (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak; (9) Infrastruktur dan Industri, Inovasi; (10) Meminimalisir Gap; (12) Produksi Bertanggung Jawab dan Konsumsi	<i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid Juz'iyat</i> <i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid 'Ammah</i> <i>Maqashid Juz'iyat</i> <i>Maqashid 'Ammah</i>

Sumber: Mohammad Farid Fad, 2019

Tujuan yang telah ditetapkan dalam SDGs selaras dengan etos yang mendasari *maqashid syariah*. Memerangi berbagai bentuk perampasan terhadap subsistensi, hidup sehat, pendidikan yang baik, status sosial, kesetaraan dan kesempatan untuk tumbuh adalah beberapa fitur yang selaras antara SDGs dan *maqashid syariah*. Demikian juga, menjaga keberlanjutan sumber daya melalui konservasi laut, samudera, iklim, ekosistem, air dan energi yang digabungkan dengan peningkatan ekonomi, industrialisasi, keamanan kota, Kerjasama antar semua dan pola konsumsi yang berkelanjutan termasuk diantara tujuan *maqashid* dan SDGs (M. Abdullah, 2018).

Tujuan utama dari syariah adalah memberikan kemudahan dan menghapuskan kesulitan bagi manusia. Berdasarkan *maqashid*, segala sesuatu yang merugikan baik rezeki maupun kelangsungan hidup manusia yang bermartabat harus dilawan. Oleh karena itu, menjadikan SDGs sebagai platform awal untuk menyelenggarakan pembangunan di Indonesia dan negara Muslim lainnya dapat dibenarkan. Hal ini karena sifat SDGs yang sudah universal dan diterima secara umum. SDGs dapat menjadi kendaraan awal untuk pencapaian *maqashid syariah*.

C. *Green Sukuk* Sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Hijau

1. Konsep Pembiayaan Hijau

Dalam perkembangannya, terdapat 2 (dua) istilah yang sering digunakan yang mengacu pada skema keuangan yang mengintegrasikan kriteria *Environment, Social, dan Governance* (ESG), yaitu keuangan hijau (*Green finance*) dan pembiayaan hijau (*Green Financing*). Belum ada penjelasan definisi terkait keuangan hijau atau pembiayaan hijau yang disepakati secara umum, munculnya istilah tersebut pada akhir-akhir ini karena pentingnya peningkatan keuangan hijau dalam relevansinya mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau (*Economic Green Growth*) (Noh, 2018).

Hal senada juga dikemukakan oleh Chowdhury, dkk yang menyatakan tidak ada definisi standar dari istilah *green financing*. *Green finance* didefinisikan sebagai dukungan finansial untuk *green growth* dengan mengurangi efek gas rumah kaca dan emisi polusi udara secara signifikan. *Green growth* mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang dicapai dengan tetap menjaga keselarasan antara ekonomi dan lingkungan. *Green growth* merupakan solusi bagi ancaman ekonomi global yang saat ini dihadapi, yaitu: perubahan iklim, kendala energi dan krisis keuangan. Keuangan hijau menghadapi tantangan luas berupa *traditional construct of financial law* di setiap negara. Pada tahun 1990-an, faktor lingkungan mulai dijadikan pertimbangan yang berperan dalam menentukan dan mengatur keputusan pemberian pinjaman bagi keuangan proyek (Chowdhury et al., 2013). Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada standar baku penggunaan istilah antara *green finance* maupun *green financing*, namun kedua istilah tersebut menegaskan adanya keselarasan antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah pembiayaan hijau (*Green Financing*).

Pembiayaan hijau merupakan istilah luas yang mengacu pada investasi keuangan yang disalurkan pada proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif lainnya yang berorientasi pada terwujudnya pembangunan

berkelanjutan, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Höhne et al., 2012).

Selain pembiayaan hijau, istilah lain yang sering digunakan adalah investasi hijau (*Green Investment*). Namun dalam implementasinya, pembiayaan hijau lebih luas dari pada investasi sebagaimana yang dijelaskan *Bloomberg New Energy Finance* dan lainnya bahwa biaya operasional pembiayaan hijau tidak termasuk dalam definisi *green investment*. Pembiayaan hijau mencakup biaya seperti biaya persiapan proyek dan biaya pembebasan lahan, yang mana biaya tersebut biasanya nominalnya besar dan signifikan sehingga dapat menimbulkan tantangan pembiayaan yang berbeda (Zadek & Flynn, 2013).

Menurut tim dari Pricewaterhousecoopers Consultants (PWC), pembiayaan hijau dalam sektor perbankan merupakan produk dan layanan keuangan, yang mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk pemberian pinjaman, pemantauan dan proses manajemen risiko, hal ini dilakukan untuk memperkenalkan investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan merangsang teknologi, proyek, industri, dan bisnis rendah karbon (City of London Corporation Research Report, 2016).

Definisi pembiayaan hijau menurut Ulrich Volz dan kawan-kawan, merupakan semua bentuk investasi atau pinjaman yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Elemen utama pembiayaan hijau adalah investasi dan perbankan berkelanjutan, dimana keputusan investasi dan pinjaman diambil berdasarkan penyaringan lingkungan dan penilaian risiko untuk memenuhi standar keberlanjutan lingkungan (Volz et al., 2015).


Menurut Lindenberg (Lindenberg, 2014), pembiayaan hijau terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Pembiayaan investasi hijau publik dan swasta (termasuk biaya persiapan dan modal) pada 2 (dua) bidang:
 - a) Bidang barang dan jasa lingkungan (seperti pengelolaan air atau perlindungan keanekaragaman hayati dan lanskap);

- b) Bidang pencegahan, minimalisasi, dan kompensasi kerusakan pada lingkungan terhadap iklim.
- 2) Pembiayaan kebijakan publik (termasuk biaya operasional) yang mendorong pelaksanaan proyek dan inisiatif mitigasi atas kerusakan lingkungan (misalnya *feed-in-tariffs* untuk energi terbarukan).
 - 3) Komponen sistem keuangan yang secara khusus menangani investasi hijau, seperti dana iklim hijau atau instrumen keuangan untuk investasi hijau (seperti obligasi hijau dan dana hijau terstruktur), termasuk kondisi kerangka hukum, ekonomi, dan kelembagaan khusus.

2. Relevansi Pembiayaan Hijau dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)


Kuangan hijau adalah jenis keuangan yang berorientasi pada masa depan yang secara simultan mengejar pengembangan industri keuangan, perbaikan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keuangan hijau juga membicarakan teknologi baru, produk keuangan, industri dan layanan yang mempertimbangkan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi polutan. Area keuangan terdiri dari 3 (tiga) irisan yaitu: perkembangan industri keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan lingkungan (Noh, 2018), sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Area Keuangan Hijau

Noh menjelaskan beberapa konsep yang terkait dengan keuangan hijau, yaitu: (1) Keuangan berkelanjutan, (2) Keuangan lingkungan, (3) Pendanaan karbon, dan (4) Pendanaan iklim. Keuangan berkelanjutan adalah aktivitas yang menghadirkan ekonomi dan nilai sosial melalui model keuangan, produk, dan pasar yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Keuangan berkelanjutan memperhitungkan investasi akun yang lebih ekspansif, komprehensif, dan inklusif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan masalah tata kelola. Sedangkan keuangan lingkungan adalah keuangan dan investasi yang menargetkan lingkungan ekologis (udara, air, tanah, dan lain-lain). Keuangan lingkungan menganggap kerusakan lingkungan sebagai risiko keuangan, sehingga melarang dan tidak mendanai atau memberikan pembiayaan pada setiap proyek yang membahayakan atau yang memiliki potensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Konsep ini lebih luas daripada keuangan hijau yang menjadi fokus perlindungan keuangan, yang mungkin tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Konsep yang ketiga adalah pendanaan karbon. Pendanaan karbon menyediakan sumber daya untuk proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan GRK lainnya. Melalui pasar perdagangan emisi, pembiayaan karbon dapat dirancang dengan cara serbaguna di pasar spot dan derivative. Selain itu, melalui dana karbon dapat dibuat investasi untuk pasar perdagangan emisi. Sedangkan konsep yang keempat adalah pendanaan iklim yang merupakan pendanaan sebagai bentuk dukungan atas setiap kegiatan yang melakukan adaptasi dan mitigasi pada perubahan iklim. Hal ini dilakukan untuk mencapai ekonomi rendah karbon dan penyelenggaraan pembangunan yang tahan iklim. Selain itu, pendanaan iklim juga turut memberikan dukungan pada proyek-proyek yang bergerak untuk melakukan adaptasi yang tidak termasuk dalam pendanaan karbon (Noh, 2018).



Gambar 2.3
Hubungan Antara Keuangan Hijau dan Keuangan Terkait Lainnya

Gambar diatas menunjukkan bagaimana keterkaitan antara pembiayaan untuk lingkungan dengan *sustainable finance* sebagai lingkup terbesar dimana didalamnya terdapat hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara *environmental finance* fokus pada perlindungan lingkungan yang mungkin tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Konsep *environmental finance* lebih luas daripada keuangan hijau.

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam praktik keuangan hijau yaitu: *Pertama*, pendekatan untuk mengurangi kerusakan pada lingkungan itu sendiri, terutama dampak perubahan iklim terhadap sistem ekonomi dan masyarakat manusia. Menurut IPCC, perubahan iklim akan memperkuat risiko yang ada dan menciptakan risiko baru untuk alam dan habitat manusia. Karena besarnya masalah perubahan iklim ditekankan oleh beberapa analisis ilmiah dan perkiraan, rencana spesifik termasuk dukungan keuangan telah dibahas untuk menyelesaikan masalah ini. *Kedua*, keuangan hijau dapat berperan sebagai pembiayaan yang memiliki target dan orientasi pada pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau merupakan paradigma baru pertumbuhan ekonomi, yang menggabungkan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, peran keuangan yang memenuhi modal (Syaripuddin & Sakti, 2021).

3. Konsep *Green Sukuk*

Sukuk berasal dari Bahasa Arab (صكوك) bentuk jamak dari kata *sak* (صك) yang berarti cek atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain utang. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat yang bernilai dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atas suatu asset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek dari kegiatan investasi tertentu. Sedangkan, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, *margin* dan *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Green sukuk dikenal juga dengan sebutan sukuk hijau merupakan investasi dengan prinsip syariah dimana pengalokasian dananya dipergunakan untuk *financing* dan *refinancing* proyek-proyek ramah lingkungan (Suwanan et al., 2022). *Green sukuk* merupakan sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip hijau (*green principles*) sebagai prinsip-prinsip hijau yang juga harus dipenuhi *green bond*. Karena prinsip hijau tidak tergantung pada struktur pembiayaan yang mendasarinya, maka *green sukuk* sama dengan sukuk yang diterbitkan pada umumnya, akan tetapi ada tambahan ketentuan *green principles* yang mengatur penggunaan dana hasil penerbitan *green sukuk* (Keshminder et al., 2019).

Perbedaan utama antara *Green Sukuk* dan *Green Bond* adalah struktur pembiayaan yang mendasarinya, yang merupakan perbedaan yang sama antara Sukuk dan Obligasi. *Green Sukuk* merupakan langkah besar untuk menjembatani kesenjangan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. *Green Sukuk* adalah produk keuangan baru dan inovatif yang dapat digunakan di seluruh dunia. Selain memenuhi persyaratan berkelanjutan dan memastikan dana disalurkan ke proyek yang ramah lingkungan. Keuntungan utama dari Sukuk hijau adalah daya tariknya bagi investor luar negeri dibandingkan dengan Sukuk non-hijau atau obligasi hijau. Sukuk hijau menarik

investor ramah lingkungan dan investor yang sesuai dengan syariah serta investor non-hijau dan investor keuangan konvensional. Sedangkan Sukuk non-hijau hanya menarik bagi investor non-hijau, dan obligasi hijau menarik investor pembiayaan konvensional sementara mengecualikan investor yang sesuai syariah (Fahad & Khan, 2022).

Green sukuk merupakan jenis instrumen keuangan yang berkomitmen bahwa penggunaan dananya hanya diperuntukkan pada investasi atau proyek yang memenuhi kriteria ramah lingkungan, seperti energi/tenaga angin, infrastruktur dan mobil listrik, serta pembangkit tenaga surya. Seorang investor dapat memastikan pemenuhan kepatuhan pada kriteria hijau tersebut melalui *reviewer independent* yang memberikan penilaian independen terhadap pengelolaan *green sukuk* (Mardi et al., 2020).

Green sukuk merupakan bentuk inovasi dari sukuk yang diterbitkan dengan tujuan penggunaan untuk perlindungan terhadap masalah perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Jadi, *green sukuk* merupakan alternatif investasi yang ramah lingkungan. Untuk memastikan emiten *green sukuk* telah melakukan proses pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan kriteria hijau (*green-compliance*), terdapat lembaga peninjau yang bersifat independen atau *reviewer independent* yang memberikan penilaian atas pengelolaan sukuk hijau tersebut.

Lembaga peninjau dimaksud dapat berupa International Capital Markets Association (ICMA), Climate Bond Initiative (CBI), atau ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Peninjau juga menetapkan aturan dan standar untuk mengatur sekuritas hijau, termasuk Sukuk, seperti prinsip obligasi hijau ICMA, persyaratan database obligasi hijau CBI, atau standar obligasi hijau ACMF. Penilaian eksternal memastikan pada investor bahwa emiten memenuhi *green compliance* dan juga tetap memenuhi ekspektasi pasar (Aryo Sasongko, 2020).

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama investor adalah bahwa emiten harus menggunakan dana hasil penerbitan *green bond* atau *green sukuk* untuk pendanaan proyek hijau. Akan tetapi istilah “hijau” ini belum terdefinisi

secara jelas dan masih terbuka berbagai interpretasi mengenai istilah tersebut. Sebagai upaya untuk mengurangi risiko tersebut, muncul lembaga independent di Norwegia yang terdiri dari akademisi yang bernama Center for International Climate and Environmental Research in Oslo (CICERO) yang memberi *second opinion* terkait *green bonds* (OJK, 2016). Di Indonesia, CICERO sebagai “Second Opinion” melakukan penilaian terhadap Green Bond and Green Sukuk Framework.

Green Bond Principles merupakan pedoman dalam kriteria proyek yang layak dibiayai. World Bank menunjuk Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam Green Bond (Hariyanto, 2017). Di Indonesia, CICERO sebagai “Second Opinion” melakukan penilaian terhadap *Green Bond and Green Sukuk Framework*. Kerangka tersebut berfungsi untuk menjelaskan program pengentasan perubahan iklim mulai dari penentuan proyek hingga dampaknya. Secara keseluruhan, kerangka ini terbagi ke dalam empat komponen yaitu:

- 1) Penggunaan Hasil, pada tahap ini penerbitan dari setiap *Green Bond* atau *Green Sukuk* hanya dapat digunakan pada “Eligible Green Projects” yang terbagi atas sembilan sektor,
- 2) Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek, pada tahap ini dilakukan seleksi dari sembilan sektor yang dibagi menjadi dua aktivitas yaitu penentuan aktivitas mitigasi atau adaptasi menggunakan sistem “Budget Tagging Process”
- 3) Pengelolaan Hasil, pada tahap ini setiap hasil *Green Bond* atau *Green Sukuk* yang ditempatkan dalam rekening umum pemerintah akan dicairkan kepada kementerian teknis
- 4) Pelaporan, pada tahap ini pemerintah mempublikasikan informasi mengenai penggunaan *Green Sukuk* atau *Green Bond* yang berisikan (a) Daftar proyek, (b) Jumlah pendanaan dan (c) Perkiraan dampak

4. Sukuk Hijau Daerah (*Municipal Green Sukuk*)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada public melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah tidak dijamin oleh pemerintah pusat sehingga segala risiko yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh dan apabila kegiatan belum menghasilkan dana cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD daerah yang menerbitkan obligasi daerah tersebut. Adapun kegiatan pemerintah daerah yang dapat biayai dengan obligasi daerah diantaranya: pelayanan air minum; penanganan limbah dan persampahan; transportasi; rumah sakit; pasar tradisional; tempat perbelanjaan; pusat hiburan; wilayah wisata dan pelestarian alam; terminal dan sub terminal; perumahan dan rumah susun; serta pelabuhan lokal dan regional.

Sedangkan obligasi syariah (*sukuk*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Jadi, *municipal green sukuk* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang pengalokasian dananya dipergunakan untuk *financing* dan *refinancing* proyek-proyek ramah lingkungan.

5. Regulasi dan Mekanisme Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Obligasi daerah merupakan instrumen sekuritas yang baru baik bagi kalangan pelaku pasar modal maupun bagi pemerintah daerah, namun keberadaan obligasi daerah telah diatur dalam sejumlah regulasi. Adapun regulasi yang mengatur penerbitan obligasi daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/PJOK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/PJOK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/PJOK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Sedangkan regulasi yang mengatur tata cara penerbitan sukuk terdapat dalam tiga regulasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan tujuan untuk meningkatkan potensi sumber pembiayaan Pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan yang berbasis syariah;

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015, yang mengatur tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk serta penerbitan sukuk.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 33/DSN-MUI/IX/Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.

Sementara itu, regulasi yang mengatur tata cara penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/PJOK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Berhubung kajian dalam penelitian ini adalah *municipal green sukuk*, maka dalam penerbitannya mengacu pada tata cara sebagaimana termuat dalam regulasi yang mengatur penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah, sukuk dan *green bond*. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah yaitu: persiapan di daerah, persetujuan Menteri Keuangan, tahap pra-registrasi dan registrasi, dan tahap penawaran umum.

Proses penerbitan obligasi daerah diawali dengan tahap persiapan penerbitan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Persiapan penerbitan obligasi daerah meliputi: penentuan kegiatan, membuat kerangka acuan kegiatan, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *debt service coverade ratio* (DSCR), menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola obligasi daerah, dan mengajukan permohonan persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk instrumen pembiayaan hijau seperti *green sukuk*, dokumen tambahan yang harus dilengkapi pemerintah daerah adalah surat pernyataan komitmen untuk menggunakan dana pada Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL), pemerintah daerah juga wajib mendapat pendapat dari

Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan sukuk bermanfaat bagi lingkungan.

Setelah persiapan di daerah dianggap telah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah selanjutnya mengajukan usul penerbitan obligasi daerah hijau kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap rencana penerbitan obligasi daerah hijau dalam dua tahap yaitu penilaian administrasi dan penilaian keuangan yang meliputi penilaian atas jumlah kumulatif pinjaman, penilaian atas DSCR dan penilaian atas jumlah defisit APBD.

Setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, selanjutnya Kepala Daerah membuat Peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah yang disampaikan kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum pernyataan efektif obligasi daerah.

Tahap berikutnya merupakan tahap penerbitan obligasi daerah di pasar modal dengan mekanismen sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada fase ini, dilakukan penunjukan profesi-profesi penunjang, melakukan *Due Diligence*, persiapan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya, penandatanganan perjanjian-perjanjian, serta penandatanganan perjanjian pendahuluan antara Bursa Efek Indonesia dan perjanjian dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan

OJK melakukan telaah atas perjanjian-perjanjian, prospectus, laporan keuangan audit, legal audit dan *legal opinion* serta laporan *appraisal*. Atas penelaahan tersebut, OJK akan mengirimkan tanggapa untuk dijawab oleh pemerintah daerah. Apabila telah dianggap sesuai, maka akan dikeluarkan persetujuan OJK atas publikasi prospektus ringkas di koran.

c. Periode *Bookbuilding*

Fase ini merupakan pembentukan harga perdana, yang diserahkan pada kekuatan permintaan pasar sebelum harga perdana yang resmi diputuskan oleh emiten/penjamin emisi.

d. Penawaran Umum

Pada fase ini, dilakukan penetapan kupon dan nilai emisi final. Jika dokumen final telah lengkap maka OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum.


e. Penyelesaian (*Settlement*) dan Pencatatan

Proses penyelesaian dan pencatatan meliputi pembayaran ke emiten, distribusi efek secara elektronik, pencatatan, penyerahan laporan penjatahan ke OJK dan audit penjatahan.

6. Relevansi *Green Sukuk* dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Malaysia merupakan negara pertama dalam investasi hijau melalui pengenalan *Islamic Green Sukuk SRI*, yang merupakan sumber pendanaan sesuai dengan syariah. Saat ini penerbitan sukuk hijau masih terbatas untuk pasar domestik, oleh karena itu perusahaan di Malaysia didorong untuk menerbitkan *green sukuk* untuk pasar global di masa yang akan datang.

Sustainable and Responsible Investment (SRI) merupakan salah satu elemen dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. SRI adalah konsep pengambilan keputusan investasi yang memperhitungkan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga dampak terhadap lingkungan dan pembangunan sosial. Pendekatan SRI mempertimbangkan tiga kriteria yaitu *Environment, Social, Governance Factors* (ESG). Oleh karena itu, pemilihan portofolio dan pengelolaan investasi akan mengintegrasikan kriteria ESG (N. Abdullah & Nayan, 2020).



Gambar 2.4
Model Sustainable Development

Dengan adanya SRI di pasar modal, *green sukuk* yang merupakan salah satu bentuk *green financing* yang akan menciptakan manfaat lingkungan sebagai bagian strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Manfaat lingkungan ini terdiri dari mengurangi jenis polusi, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi seperti menggunakan energi angin dan mengambil tindakan untuk mengurangi perubahan iklim.

Latar belakang kemunculan instrumen keuangan hijau berprinsip syariah di Indonesia disebabkan dua kondisi. Pertama, Republik Indonesia dalam Perjanjian Paris telah mengikatkan dirinya dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca global melalui kesepakatan National Determined Contribution (NDC). Kedua adanya instrumen serupa yang telah diterapkan seperti inisiasi oleh Securities Commission (SC) Malaysia pada 2017 dan di kenal sebagai *Sustainable and Responsible investment* (SRI). Sebelum SRI, sudah ada perusahaan Legendre Patrimoine di Prancis yang menerbitkan Orasis Sukuk yang berfokus kepada pembangunan energi panel surya (Hamzah, 2015). Kedua kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk menciptakan instrumen serupa. Sehingga pada Maret 2018, diterbitkan sukuk pada pasar global (Global Sukuk). Adanya pengalokasian terhadap lingkungan sebesar 1,25 Milyar US Dollar menjadikan Indonesia sebagai “the world’s first sovereign green sukuk”.

Green sukuk khususnya di Indonesia harus memperhatikan tujuan penerapan Syariah dalam praktiknya. Tidak hanya sebatas legal dalam Syariah saja, tapi harus mengakomodir masalah dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia sebagai aktualisasi dari konsep *maqashid syariah*. Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan tentang *sovereign green sukuk* dan *green sector* yang dibiayai oleh dana *sovereign green sukuk* ditemukan fakta bahwa 5 (lima) *green sector* yang dibiayai oleh *sovereign green sukuk* sudah sesuai dengan *maqahid syariah* dalam bingkai *al-kulliyah al-khamsah* yaitu menjaga agama (*hifdzu ad din*), menjaga jiwa (*hifdzu an Nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an nasl*) dan menjaga harta (*hifdzu al Mal*).

Adapun *green sektor* yang dimaksud adalah sektor energi terbarukan; ketahanan daerah/sektor rentan risiko dan bencana; transportasi yang berkelanjutan; pengolahan limbah menjadi energi dan lainnya; serta pertanian yang berkelanjutan.

Kelima *green sektor* tersebut menjadi wujud nyata langkah pemerintah untuk menjaga lingkungan/*environment* (*hifz al-bi'ah*) ditengah perubahan iklim demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, menjaga lingkungan adalah termasuk perintah Allah SWT yang terdapat dalam Quran seperti Q.S Al-Baqarah: 11, 22, 27, 60, 251 dan lainnya. Dengan begitu menjaga lingkungan adalah bagian dari mengamalkan ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam (Rohmah et al., 2020).

Dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals*, *green sukuk* dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, menghemat energi, mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. *Green sukuk* yang diterbitkan sesuai dengan prinsip Syariah Islam selaras dengan *maqahid syariah* dalam bingkai *al-kulliyah al-khamsah* yaitu menjaga agama (*hifdzu ad din*), menjaga jiwa (*hifdzu an Nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an nasl*) dan menjaga harta (*hifdzu al Mal*). *Green sektor* yang didanai dari penerbitan *green sukuk* adalah sektor energi terbarukan; ketahanan

daerah/sektor rentan risiko dan bencana; transportasi yang berkelanjutan; pengolahan limbah menjadi energi dan lainnya; serta pertanian yang berkelanjutan. Kelima *green sector* tersebut menjadi wujud nyata langkah pemerintah untuk menjaga lingkungan/*environment (hifz al-bi'ah)* ditengah perubahan iklim demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. (Fitrah & Soemitra, 2022).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pemanfaatan dana *green sukuk* telah dialokasikan pada 6 (enam) sektor dari 9 (sembilan) *eligible green sector*, yaitu: 1) *Sustainable transport* (Transportasi berkelanjutan), 2) *Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction* (Ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang rentan/pengurangan risiko bencana), 3) *Energy Efficiency* (Efisiensi energi), 4) *Renewable Energy* (Energi baru dan terbarukan), 5) *Waste and Waste to Energy Management* (Pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah menjadi energi), dan 6) *Green building* (Bangunan hijau) (Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2020).

Pemanfaatan dana *green sukuk* pada sektor *Sustainable transport* dan *Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction* berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu: menyikapi perubahan iklim (*Goal 13: Climate Action*), sehingga membentuk wilayah-wilayah yang mempunyai ketahanan jangka Panjang (*Goal 11: Sustainable Cities and Communities*); dan menghasilkan pertumbuhan industri, inovasi dan infrastruktur yang selaras (*Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure*), yang pada akhirnya membawa rakyat pada kehidupan yang layak dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (*Goal 8: Decent Work and Economic Growth*) (Risanti et al., 2021).

Selanjutnya, pemanfaatan dana *green sukuk* pada sektor *Energy Efficiency* dan *Waste Management* berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs yang ke 7, yaitu *Affordable and Clean Energy*. Pemanfaatan *green sukuk* pada sektor *Waste to Energy & Waste Management*, selain berkontribusi pada

pencapaian *Goal 7* SDGs juga berkontribusi pada pencapaian *Goal 11* yaitu *Sustainable Cities and Communities*. Sedangkan pemanfaatan dana *green sukuk* pada sektor *Renewable Energy* berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan energi bersih yang terjangkau (*Goal 7: Affordable and Clean Energy*), sehingga memacu pertumbuhan industri, inovasi, maupun infrastruktur pendukung (*Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure*), serta meningkatkan harkat hidup rakyat Indonesia (*Goal 8: Decent Work and Economic Growth*), dan memajukan wilayah dan komunitas (*Goal 11: Sustainable Cities and Communities*). Untuk jangka Panjang, keberhasilan dari pemanfaatan energi terbarukan akan berdampak pada iklim yang lebih baik (*Goal 13: Climate Action*).

D. Pariwisata Hijau (*Green Tourism*)

1. Konsep Pariwisata Hijau (*Green Tourism*)

Memberikan definisi untuk produk hijau lebih sulit jika dibandingkan dengan menerapkan konsep produk hijau tersebut, demikian juga halnya dengan konsep *green tourism* (pariwisata hijau). Tidak ada definisi yang disepakati secara umum tentang konsep *green tourism*, namun konsep *green tourism* digunakan untuk menunjukkan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan (NCC, 1996). Istilah *green tourism* digunakan untuk 2 (dua) tujuan: *Pertama*, untuk menjelaskan kepada wisatawan bahwa tujuan wisata yang akan mereka kunjungi indah dan masih alami, dalam konteks ini istilah *green tourism* mengacu pada kepedulian lingkungan dengan pemberian label pada destinasi wisata alam yang masih alami dan eksotis (Wight, 1994). *Kedua*, istilah pariwisata hijau dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata yang berlangsung di suatu kawasan tidak merusak lingkungan (Font & Tribe, 2001).

Green tourism merupakan suatu konsep yang merujuk pada penawaran aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan baik dengan cara menginformasikan kepada wisatawan bahwa pariwisata tersebut telah berlabel

green tourism atau dengan memberi tanda bahwa pengelolaan destinasi wisata ramah lingkungan atau bahkan tidak merusak lingkungan (Furqan et al., 2010). Menurut Azam dan Sarker, *green tourism* merupakan istilah yang dipergunakan untuk praktik pariwisata berkelanjutan yang saling menguntungkan antara kebutuhan ekologi dan lingkungan, masyarakat lokal, bisnis kepariwisataan dan wisatawan untuk saat ini dan masa yang akan datang (Azam & Sarker, 2011).

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan diatas, istilah pariwisata hijau menitikberatkan pada kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan artinya aktivitas pariwisata tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang sedang dikunjungi (ramah lingkungan). Dilihat dari sisi aktivitas wisatawan, maka pariwisata hijau adalah perjalanan pada destinasi dengan lingkungan berkelanjutan dimana flora, fauna dan warisan budaya merupakan atraksi utama dan adanya dampak lingkungan yang minimal. Dengan demikian, pariwisata hijau berkenaan dengan aktivitas pariwisata yang dapat menjaga konteks sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Penerapan *green tourism* ini nantinya akan menunjang pencapaian pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Green tourism mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan pariwisata. Menurut Dowling dan Fennel, cakupan *green tourism* beragam seperti desa wisata, agrowisata, guest house, green hotel, wisata alam dan sejenisnya yang merupakan model yang paling ideal bagi sebuah keberlanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru (Dowling & Fennell, 2010).

Green tourism merupakan model pariwisata alternatif yang berkembang saat ini disamping model pariwisata massal yang telah lebih dulu eksis. Dalam pariwisata massal, wisatawan didatangkan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Semua sumber daya alam dan budaya dikomersialisasikan besar-besaran tanpa memperhatikan kelestariannya. Nilai edukasi tidak diperhatikan baik bagi wisatawan sebagai tamu (*guest*) maupun penyedia sebagai tuan rumah (*host*). Pariwisata massal terbukti membawa banyak dampak negatif

dibandingkan dampak positifnya baik bagi masyarakat lokal, kelestarian alam dan budaya, hingga bagi ekonomi masyarakat lokal (Arida, 2016).

Kesamaan definisi tentang *green tourism* sebagaimana dikemukakan diatas terletak pada penegasan bahwa *green tourism* merupakan bentuk aktivitas pariwisata yang fokus pada terwujudnya keseimbangan dengan alam dan lingkungan sosial-budaya di sebuah destinasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal, baik dari sisi ekonomi, budaya dan lingkungan.

Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), perbedaan mendasar antara pariwisata konvensional (*mass tourism*) dengan pariwisata hijau (*green tourism*) antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perbedaan Pariwisata Masal (*Mass Tourism*) dan
Pariwisata Hijau (*Green Tourism*)

No.	<i>Mass Tourism</i>	<i>Green Tourism</i>
1.	<i>Uncontrolled</i>	<i>Controlled</i>
2.	<i>Unplanned</i>	<i>Planned</i>
3.	<i>Short-term</i>	<i>Long-term</i>
4.	<i>Price-conscious</i>	<i>Value-conscious</i>
5.	<i>Growth-oriented</i>	<i>Managed, controlled development</i>
6.	<i>Large groups of tourists</i>	<i>Moderate to small tourist groups</i>
7.	<i>Imported lifestyles</i>	<i>Local lifestyles</i>
8.	<i>Build to peak capacity</i>	<i>More moderate development plans</i>
9.	<i>Loss of the historic</i>	<i>Preserve the historic</i>

Sumber: United Nations World Tourism Organization, 2017

Pariwisata konvensional (*mass tourism*) memiliki kecenderungan sulit untuk dikendalikan pertumbuhannya, tidak memiliki perencanaan dan cenderung tumbuh sporadik. Dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung wisatawan dapat mempengaruhi budaya lokal untuk ikut budaya wisatawan. Masyarakat kemudian berperilaku seperti perilaku turis di daerahnya sendiri. Karakteristik wisatawan yang datang cenderung kurang tertarik dengan sejarah dan kurang tertarik untuk mendalami budaya lokal.

Berbeda dengan pengembangan pariwisata hijau yang bersifat skala kecil sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dikendalikan dan terencana. Karakteristik wisatawan yang lebih banyak berkunjung secara individu maupun kelompok kecil dan konsen dengan kecintaan budaya lokal, apresiasi terhadap kearifan lokal, konservasi lingkungan.

Menurut Dodds dan Joppe, konsep *green tourism* dapat dibagi menjadi 4 (empat) komponen, yang digambarkan dalam *Green Tourism Model* berikut:



Gambar 2.5
Green Tourism Model

Keempat komponen pada *green tourism model* gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Environment responsibility* (Tanggung jawab lingkungan)

Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan lingkungan alam untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dalam jangka Panjang.

2) *Local economic vitality* (Vitalitas ekonomi lokal)

Mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis masyarakat setempat demi keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

3) *Cultural diversity* (Keragaman budaya)

Menghormati dan menghargai keanekaragaman budaya masyarakat untuk memastikan kesejahteraan mereka sebagai tuan rumah yang berkelanjutan.

4) *Experiential richness* (Pencapaian pengalaman)

Memberikan pengalaman untuk memperkaya wawasan melalui berpartisipasi aktif secara harmonis dalam menjaga keterlibatan dengan alam, orang, tempat dan/atau budaya (Dodds & Joppe, 2001)

Selanjutnya, untuk mengukur penerapan *green tourism* sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Dodds dan Joppe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Penerapan *Green Tourism*

Komponen	Pengukuran
1. <i>Environment Responsibility</i> (Tanggung Jawab Lingkungan)	A. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan lingkungan - Keamanan - Penginapan - Toilet - Tempat ibadah - Area parkir - Konservasi mendukung keberlanjutan B. Aksesibilitas <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi - Jalan
2. <i>Experiential Richness</i> (Memberikan pengalaman baru)	Pencapaian pengalaman: <ul style="list-style-type: none"> - Keaslian alam - Panorama alam - Flora dan fauna - Keindahan alam
3. <i>Cultural Diversity</i> (Keragaman Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai sejarah - Kearifan budaya lokal
4. <i>Economic Vitality</i> (Ketahanan Ekonomi Lokal)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan masyarakat - Pasar yang mendukung ketahanan ekonomi lokal (Ketersediaan restoran dan pedagang kaki lima)

Sumber: Diadopsi dari konsep *Green Tourism* Dodds & Joppe, 2001

Selanjutnya variabel pengukuran penerapan *green tourism* dikenalkan oleh Pugra, Oka, & Suparta yang mengadopsi konsep Dodds & Joppe (2001) dan mengadaptasi model pentahelix yang dikenalkan oleh Rampersad, Quester & Troshani (2010) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (Pugra et al., 2021):

Tabel 2.7
Variabel Pengukuran Penerapan *Green Tourism*

Aspek	Variabel
1. Tanggung Jawab Lingkungan (<i>Environment Responsibility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi lingkungan - Sinergi masyarakat - Kontribusi terhadap lingkungan - Promosi pelestarian - Dukungan masyarakat
2. Pencapaian Pengalaman (<i>Experiential Richness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Akses luas ke destinasi wisata - Kepuasan wisatawan - Terlibat dalam budaya masyarakat - Publikasi pengalaman - Pengalaman baru wisatawan
3. Keragaman Budaya (<i>Cultural Diversity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian budaya - Penyuluhan dampak wisata - Penghargaan keunikan budaya - Promosikan budaya lokal - Kesadaran melestarikan budaya lokal
4. Vitalitas Ekonomi Lokal (<i>Economic Vitality</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan kerja - Pengembangan tenaga kerja - Prioritas tenaga kerja lokal - Promosikan destinasi wisata - Peningkatan ekonomi

Sumber: Pugra, Oka, & Suparta (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur penerapan *green tourism* pada suatu destinasi wisata dengan menggunakan aspek sebagaimana yang dikenalkan oleh Dodds & Jeppe yaitu aspek lingkungan, ekonomi, budaya, lingkungan, dan pencapaian pengalaman. Aspek lingkungan terdiri dari: 1) Terdapat regulasi tentang *green tourism* untuk melestarikan lingkungan alam yang diterbitkan oleh pemerintah, 2) Sudah terlaksana sinergi antara akademisi dengan masyarakat tentang cara melestarikan lingkungan alam, 3) Pelaku bisnis pariwisata berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, 4) Pihak media telah melakukan promosi tentang cara pelestarian lingkungan alam, dan 5) Adanya dukungan masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan alam. Selanjutnya, aspek ekonomi terdiri dari variabel: 1) Pemerintah mendorong pengembangan destinasi wisata untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, 2) Pihak akademisi telah mengembangkan tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing untuk terjun di pariwisata, 3) Pelaku pariwisata memprioritaskan tenaga kerja

lokal dalam merekrut kebutuhan tenaga kerja, 4) Media telah mempromosikan keberadaan destinasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan, 5) Masyarakat menyadari pengembangan *green tourism* mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Untuk aspek budaya, meliputi variabel: 1) Pemerintah mendorong pengembangan destinasi wisata untuk melestarikan keanekaragaman budaya masyarakat, 2) Pihak akademisi berkontribusi dalam memberikan penyuluhan tentang dampak pengembangan destinasi wisata, 3) Pelaku pariwisata menghormati keunikan budaya lokal guna meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi wisata, 4) Media telah mempromosikan keberadaan budaya lokal guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, 5) Masyarakat menyadari pengembangan destinasi wisata mampu meningkatkan kesadaran untuk melestarikan budaya lokal. Sedangkan untuk aspek pencapaian pengalaman, meliputi: 1) Pemerintah memberikan akses yang luas bagi wisatawan untuk mendapat pengalaman baru/unik di destinasi wisata, 2) Pihak akademisi berkontribusi dalam melakukan penelitian terkait kepuasan wisatawan berkunjung di destinasi wisata, 3) Pelaku pariwisata mengajak wisatawan untuk terlibat langsung dalam kegiatan budaya masyarakat, 4) Media telah mempublikasikan pengalaman wisatawan di destinasi wisata, 5) Wisatawan mendapat pengalaman baru tentang implementasi *green tourism* di destinasi wisata.

2. Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau

Destinasi wisata merupakan salah satu hak yang sering dipertimbangkan oleh wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah wisata sehingga pengembangan pariwisata suatu daerah perlu dilakukan agar tidak terjadi kejenuhan pada wisatawan. Demikian juga halnya dengan praktik *green tourism*, tentu diperlukan proses pengembangan pariwisata yang menerapkan konsep *green tourism* yang berkelanjutan yang tentunya harus diawali dengan perencanaan yang baik.

Aspek penting dalam perencanaan *green tourism* adalah adanya integrasi pariwisata dengan tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pariwisata – wisata alam dan konservasi harus dikoordinasikan dan diintegrasikan di perencanaan tingkat nasional, regional dan lokal sehubungan dengan sebaran geografis dan intensitas pariwisata itu dikembangkan.

Perencanaan *green tourism* tingkat nasional menggabungkan ekonomi, sosial, lingkungan, rincian kebijakan, strategi dan tahapan dengan keseluruhan tujuan perencanaan pariwisata nasional. Rencana pariwisata meliputi identifikasi atraksi utama *green tourism*, penetapan wilayah *green tourism*, akses transportasi ke dan di dalam suatu negara, dan pola *ecotouring*. Rencana nasional juga merekomendasikan pengembangan, desain, dan fasilitas standar dan unsur-unsur kelembagaan untuk menerapkan secara efektif dan mengoperasikan *green tourism*.

Perencanaan *green tourism* tingkat regional mengidentifikasi sesuai strategi dan kebijakan daerah, akses ke semua titik wisata regional, jaringan transportasi internal, primer dan sekunder, pengembangan atribut atraksi eco-wisata, *ecoressorts* yang spesifik, dan pola *ecotourist* daerah – yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan serta kebutuhan ruang untuk partisipasi publik dalam penyusunan rencana *green tourism* regional. Masalah lingkungan hidup di tingkat daerah termasuk kebutuhan zonasi yang memadai untuk mendorong konsentrasi atau penyebaran yang memungkinkan distribusi skala pengembangan seluruh wilayah dalam rangka mengurangi tekanan lingkungan di setiap destinasi, dan perencanaan *green tourism* tingkat regional menawarkan kesempatan dan peluang terbaik untuk mencapai pariwisata yang pro-proteksi lingkungan. Sebuah kebijakan pariwisata berwawasan lingkungan daerah merupakan saran mengadvokasi dan mempromosikan konservasi, strategi segmentasi pasar wisatawan yang sadar konservasi, pertumbuhan dan pemantauan perubahan (A. Hasan, 2014).

Green tourism memberikan kesempatan untuk mempresentasikan sifat alamiah suatu daerah, mempromosikan sebuah identitas yang unik, membuat pengalaman wisata yang menarik, mempromosikan keunggulan pariwisata,

hadir melindungi alam dan manfaat bagi masyarakat lokal, mendorong sukses secara komersial dan operasi lingkungan wisata yang baru. Kontribusi potensial yang ditawarkan *green tourism* adalah kemampuan memaksimalkan peluang dan menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam implementasi *green tourism*, terdapat 4 (empat) pilar pariwisata hijau yang harus diterapkan, yaitu:

- 1) Mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan kepariwisataan yang dilakukan.
- 2) Konservasi keanekaragaman hayati.
- 3) Manajemen pengelolaan sampah dan limbah yang baik.
- 4) Menjaga ketersediaan secara berkelanjutan sumber daya air (Ringbeck et al., 2010).

Pada prinsipnya keempat pilar pariwisata hijau tersebut dapat diimplementasikan jika di dukung oleh faktor-faktor: regulasi dan tata kelola yang baik, partisipasi semua pemangku kepentingan, ketersediaan modal dan pembiayaan, pengembangan kapasitas dan pendidikan, pemasaran dan hubungan masyarakat yang baik.

Terwujudnya pariwisata berkelanjutan melalui penerapan *green tourism* dapat tidak terlepas juga dari peran wisatawan. Dalam hal ini, program pemasaran pariwisata harus selektif dalam menarik wisatawan yang sadar lingkungan. Wisatawan yang menunjukkan sikap respek terhadap komponen alam, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan sensitifitas budaya lokal sebagai upaya menyelamatkan lingkungan saat ini untuk generasi masa yang akan datang.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa dalam pengembangan *green tourism* diperlukan kolaborasi para *stakeholder*. Salah satu strategi kolaborasi yang dapat dilakukan dengan mengadopsi model pentahelix. Pentahelix adalah model pengembangan sosial ekonomi yang mendorong ekonomi berbasis pengetahuan untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi

dan kemitraan yang menguntungkan antara akademisi, pemerintah, industri, dan pebisnis (Mašek Tonković et al., 2015).

Pugra, Oka, & Suparta (2021) dalam artikelnya memperkenalkan kolaborasi pengembangan *green tourism* dengan desain model pentahelix seperti gambar berikut:



Gambar 2.6
Adaptasi Model Pentahelix

Gambar diatas menunjukkan terdapat 5 elemen yang harus berkolaborasi dalam mewujudkan pengembangan *green tourism* yaitu: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media dan masyarakat. Kerjasama elemen aktor pentahelix dalam pengembangan *green tourism* sangat diperlukan sehingga destinasi yang berbasis *green tourism* lebih mudah terealisasi.

Setelah melalui perencanaan yang baik dan upaya implementasi *green tourism* di daerah tujuan wisata. Pengelola destinasi wisata harus terus melakukan perbaikan manajemen serta perubahan untuk menarik lebih banyak wisatawan dan semakin lama tinggal di daerah tujuan wisata. Pengelola destinasi wisata harus menciptakan strategi yang akan membantu menunjang, meningkatkan dan mempertahankan daya tarik wisatanya. Strategi revitalisasi merupakan salah satu keputusan penting yang dapat dilakukan untuk mengukur seberapa besar wisatawan memilih suatu destinasi wisata.

Revitalisasi produk wisata dapat menentukan keputusan pengunjung dalam memilih daya tarik wisata mana yang akan dikunjungi, suatu daerah tujuan wisata akan dapat menarik minat pengunjung apabila daerah tujuan wisata tersebut dapat menyajikan produk wisata yang baik dan unik. Semakin baik dan unik produk wisata yang diberikan oleh suatu daya tarik wisata, maka akan lebih banyak pengunjung yang datang berkunjung ke daya tarik wisata tersebut yang nantinya akan meningkatkan jumlah pengunjung ke daya tarik wisata tersebut (Karim, 2010).

Menurut (Tiesdell et al., 1996) dan (Danisworo, 2002), revitalisasi merupakan kegiatan yang kompleks yang membutuhkan kurun waktu tertentu, beberapa aspek yang bisa menjadi acuan dalam upaya revitalisasi kawasan wisata adalah:

a. Intervensi Fisik

Kegiatan revitalisasi dilakukan secara bertahap yang diawali dengan kegiatan fisik yang meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan menjadi penting, sehingga intervensi fisik sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan.

b. Rehabilitasi Sosial-Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan kawasan wisata harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*). Keberhasilan revitalisasi suatu kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik serta dapat meningkatkan dinamika kehidupan sosial masyarakat.

c. Revitalisasi Institusional

Revitalisasi kawasan melalui perbaikan fisik dan merehabilitasi ekonomi perlu didukung oleh institusi atau pemerintah. Revitalisasi akan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan perencanaan dan perancangan kawasan yang didalamnya mencakup penerapan sistem insentif dan disinsentif serta *reward* dan *punishment*.

3. Relevansi Pariwisata Hijau dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep pariwisata hijau sejalan konsep pariwisata berkelanjutan yang memiliki manfaat:

- 1) Aktivitas pariwisata yang mendukung masyarakat lokal khususnya pada sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perannya sebagai pengelola kepariwisataan.
- 2) Memiliki dampak ekologis yang rendah mulai dari konsumsi produk lokal hingga menu makanan lokal dengan bahan yang ada di sekitar destinasi sehingga keseegarannya dan cara pengelolaan makanannya dapat terjamin karena makanan tersebut menjadi makanan khas daerah setempat yang selalu diolah sendiri.
- 3) Memiliki pengalaman berwisata yang berbeda melalui interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal dengan budaya, sosial, dan lingkungan sekitarnya.
- 4) Dapat menstimulus wisatawan agar sadar akan aktivitas yang ramah lingkungan (A. Hasan, 2014).

Setiap tujuan yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki target spesifik yang ingin dicapai, sektor pariwisata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang substansial dalam pencapaian target tersebut. PBB secara tegas menyatakan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan SDG-8, SDG-12 dan SDG-14 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
SDGs, Target, dan Indikator Langsung Melalui Sektor Pariwisata

SDG	Target	Indikator
(8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	(8.9) Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	(8.9.1) GDP langsung pariwisata sebagai bagian dari total GDP dan tingkat pertumbuhan (8.9.2) Jumlah pekerjaan di industri pariwisata sebagai proporsi dari total pekerjaan dan tingkat pertumbuhan pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin
(12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	(12.B) Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	(12.B.1) Sejumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan rencana aksi yang diimplementasikan dengan alat monitoring dan evaluasi yang disepakati
(14) Ekosistem laut	(14.7) Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	

Sumber: United Nations (2015)

Selain kontribusi pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel diatas, pariwisata juga juga berpotensi untuk berkontribusi pada semua tujuan SDGs, mulai dari pemberdayaan ekonomi sampai dengan kesehatan, pelestarian lingkungan, upaya perubahan iklim, Pendidikan, kesetaraan gender dan tujuan lainnya (Trupp & Dolezal, 2020).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang *Green Sukuk* dan Pariwisata Hijau (*Green Tourism*) dalam kaitannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sudjana pada tahun 2019 dalam disertasinya yang berjudul “Strategi Pengembangan Kawasan Sanur Menuju Destinasi Pariwisata Berkelanjutan”. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan kawasan Sanur menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata, melestarikan sosial budaya di kawasan Sanur melalui sinergi antara pemerintah kota, daerah, dan pusat, serta meningkatkan kelestarian lingkungan di Sanur dengan mengusung konsep *blue and green* (Sudjana, 2019).

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada strategi pengembangan kawasan wisata menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada kajian strategi pengembangan kawasan wisata menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Sanur, sedangkan penelitian ini fokus pada pengembangan instrumen pendanaan untuk pembiayaan pengembangan *green tourism* berupa *municipal green sukuk*. Penelitian ini juga merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengusung konsep *blue and green*, dalam penelitian ini menawarkan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin pada tahun 2020 dalam disertasinya yang berjudul “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kabupaten Aceh Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata halal di Aceh Tengah

adalah lemahnya infrastruktur dan kurang tersedianya transportasi. Sedangkan solusi yang paling prioritas adalah tersedianya infrastruktur yang memadai dan adanya transportasi atau travel. Sedangkan strategi yang paling prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, sosialisasi dan promosi, peningkatan investasi di bidang pariwisata halal, pengembangan produk pariwisata dan sertifikasi pelaku usaha (Syaripuddin, 2021).

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada kajian pengembangan wisata di Aceh Tengah. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada kajian strategi pengembangan destinasi wisata halal di Aceh Tengah, sedangkan penelitian ini fokus pada pengembangan instrumen pendanaan untuk pembiayaan pengembangan *green tourism* berupa *municipal green sukuk*. Penelitian ini juga merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni strategi prioritas peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha melalui *municipal green sukuk*.

Penelitian yang dilakukan oleh Togar Situmorang pada tahun 2022 dalam disertasinya yang berjudul “Pengaturan Obligasi Daerah sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana di pemerintah daerah masih sangat terbatas perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dana di pemerintah daerah, salah satunya ialah obligasi daerah (Situmorang, 2022).

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada kajian obligasi daerah sebagai sumber daya pembangunan daerah. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada kajian pengaturan obligasi daerah

sebagai sumber daya pembangunan daerah, sedangkan penelitian ini fokus pada pengembangan instrumen pendanaan untuk pembiayaan pengembangan *green tourism* berupa *municipal green sukuk*.

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Mawardi, Tika Widiasturi dan Muhammad Ubaidillah Al Mustofa pada artikelnya yang dipublish pada Maret 2022 dengan judul “Constraints and Strategies for Municipal Sukuk Issuance in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan mengkaji kendala-kendala penerbitan sukuk daerah di Indonesia serta mengusulkan potensi solusi dan strategi untuk mendukung implementasinya. Dengan menggunakan Metode *Analytic Network process* (ANP), penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat empat elemen pendukung dalam menerbitkan sukuk daerah, yaitu penerbit (pemerintah daerah), investor, pasar dan infrastruktur. Elemen dengan nilai tertinggi adalah kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menerbitkan sukuk daerah karena pergantian kepemimpinan yang terjadi setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, regulasi khusus yang memperkuat dan mengatur penerbitan sukuk daerah serta dukungan dari pemerintah pusat menjadi solusi dan strategi prioritas yang harus dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah menerbitkan sukuk daerah (Mawardi et al., 2022).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang potensi penerbitan *Islamic Municipal Bonds*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hambatan dan strategi penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, memfokuskan kajian pada potensi penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Maulana Hamzah, Lukman M Baga dan Imam Teguh Saptono tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul “Constraint and Strategies of Issuing Municipal Sukuk in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia serta strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan dalam penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia adalah: risiko politik di daerah,

minimnya tingkat kepercayaan diantara para stakeholder, aspek syariah, risiko pinjaman daerah dan hambatan aspek hukum atau regulasi. Selanjutnya strategi yang ditawarkan dari hasil penelitian untuk mengatasi hambatan penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia adalah membangun kepercayaan (*building trust*) diantara para stakeholder, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang syariah, dasar hukum penerbitan *Islamic Municipal Bonds* yang komprehensif, strategi pasar dan strategi inovasi produk (Hamzah et al., 2022).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang potensi penerbitan *Islamic Municipal Bonds*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hambatan dan strategi penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, memfokuskan kajian pada potensi penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian yang dilakukan Taufik Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam artikelnya berjudul “Regional Sukuk Issuance Strategy (Islamic Municipal Bonds) in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan penerbitan obligasi syariah daerah (*municipal Islamic bonds*) di Indonesia dan menawarkan solusi serta strategi yang tepat agar terealisasi terbitnya sukuk daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama penerbitan sukuk daerah adalah rendahnya literasi syariah dan hambatan hukum dan peraturan. Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan para pelaku ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan terkait masalah hukum dan regulasi, pemerintah harus mendorong terciptanya harmonisasi undang-undang dan menerapkan regulasi yang memberi kepastian hukum dan percepatan pelaksanaan penerbitan sukuk daerah di Indonesia. Pada bagian akhir, penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan sukuk daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lintas sektor berbasis ekonomi syariah (Hidayat et al., 2022).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang strategi penerbitan sukuk daerah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti tentang hambatan dan strategi penerbitan sukuk daerah di

Indonesia, sementara penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada penerbitan *municipal green sukuk* sebagai model pembiayaan *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian yang dilakukan Antonina M. Verhun dan Julia A. Bondarchuk tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul “The Role of Tourism Industry Growth in Attaining Sustainable Development Goals in A Modern Globalized World”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek pertumbuhan sosial ekonomi dari industri pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di lingkungan global kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan pariwisata tidak hanya memberi konsekuensi positif tetapi juga dapat memberi konsekuensi negatif. Konsekuensi pengembangan pariwisata dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial-budaya dan konsekuensi lingkungan. Adapun benefit pengembangan pariwisata untuk bidang ekonomi adalah: (1) Memperluas partisipasi internasional dalam penyediaan pekerjaan, (2) Pemanfaatan sumber daya lokal, (3) Menarik modal asing dan menerima pendapatan dalam mata uang asing, (4) Meningkatnya omset bisnis lokal, (5) Perubahan struktural dalam produksi barang dan jasa nasional, (6) Menambah jumlah karyawan, (7) Penerimaan pajak ke kas negara, (8) Pertumbuhan *personal income*, (9) Keseimbangan disparitas regional, dan (10) Memperbaiki citra ekonomi negara di luar negeri. Sedangkan kerugian dari pengembangan pariwisata bidang ekonomi adalah: (1) Tergerusnya nilai mata uang, (2) Meningkatnya impor, (3) Bidang pekerjaan tradisional mulai ditinggalkan, (4) Pekerjaan tersedia bersifat musiman, (5) Inflasi, (6) Pengambilalihan kekuasaan oleh perusahaan asing, (7) Ketergantungan pada situasi politik, tren dan kondisi ekonomi internasional, dan (8) Munculnya krisis ekonomi dan ketidakseimbangan dalam pembangunan (Verhun & Bondarchuk, 2022).

Benefit pengembangan pariwisata untuk bidang sosial-budaya adalah: (1) Meminimalisir hambatan perbedaan bahasa, sosial, kelas dan agama, (2) Memperbaiki tingkat Pendidikan, (3) Pelestarian karya seni dan tradisi, dan (4) Akses informasi. Sedangkan kerugian pengembangan pariwisata bidang sosial-

budaya adalah: (1) Sikap negatif warga setempat, (2) Menciptakan stereotip, (3) Efek demonstrasi (penirunan dalam konsumsi), (4) Komersialisasi budaya, agama dan seni, (5) Bertambahnya masalah sosial, dan (6) Perubahan sosial budaya. Sementara itu benefit pengembangan wisata pada lingkungan adalah adanya pembuatan taman nasional dan cagar alam, sedangkan kerugiannya adalah: (1) Polusi lingkungan, (2) Degradasi lanskap, dan (3) Berkurangnya lahan pertanian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pariwisata memainkan peran penting dalam konteks ekonomi negara, wilayah, kota dan dalam sistem ekonomi dunia. Industri pariwisata perlu mendapat perhatian serius sebagai sektor ekonomi yang besar, sebagai sistem saling ketergantungan yang mempengaruhi proses ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, manfaat ekonomi dan peran sosial harus saling melengkapi, dimana pariwisata harus memberi keuntungan dan disisi lain pariwisata harus berhasil memenuhi peran sosial dan budayanya, serta selaras dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan global.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang keterkaitan pariwisata dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti konsekuensi pengembangan pariwisata secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan, yang hasilnya adalah rekomendasinya adalah pariwisata yang selaras dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan global. Penelitian yang akan dilakukan, menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana *green sukuk* untuk *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Imanuarti dan Bagus Nuari Harmawan tahun 2021 dalam artikelnya yang berjudul “Tourism Management Issues and its Relationship with the Sustainable Development Goals”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan cenderung hanya melihat sisi dampak positif pariwisata terhadap peningkatan perekonomian. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan perubahan sosial yang berujung pada konflik. Ironisnya, SDGs hanya menyebutkan tiga

target dalam tiga misi SDGs. Cara terbaik pengelolaan pariwisata adalah dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat untuk mencapai keadilan. Kasus di Yogyakarta, kegagalan pemerintah dalam manajemen pariwisata berujung pada konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan pengelola hotel. Selanjutnya alasan kecenderungan pengelolaan pariwisata yang tidak memperhatikan SDGs adalah: (1) Rendahnya keterlibatan komunitas lokal, dimana komunitas lokal merupakan salah satu aspek yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap lingkungannya. Partisipasi komunitas lokal yang diharapkan adalah mencegah munculnya konflik dan menjaga lingkungan, (2) Fokus pada peningkatan pendapatan daerah tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan pendapatan masyarakat lokal di kawasan wisata, (3) Absennya pemerintah dalam mengkondisikan pembangunan sesuai tujuan SDGs (V. I. Pertiwi & Harmawan, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pariwisata dan hubungannya dengan pencapaian tujuan SDGs. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus mengkaji isu seputar manajemen pengelolaan pariwisata serta hubungan dengan SDGs, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana mencapai SDGs melalui penerbitan *green sukuk* untuk pembiayaan pengembangan *green tourism*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarfaraz Nehwal tahun 2021 dalam artikelnya yang berjudul “Green Sukuk – A Viable Global Financing option for Climate and Environmental Revolution (A Practical Instrument for the Development of Sustainable Energy Project in Pakistan)”. Penelitian mengkaji ruang lingkup *green sukuk* dan seberapa efektif *green sukuk* tersebut di negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Pakistan. Saat penelitian dilakukan, perusahaan asal Belanda, Turki, Jepang, Cina dan Jerman menunjukkan minat berinvestasi di sektor energi hijau di Pakistan. Dengan kemitraan pemerintah dan swasta, serta inisiatif pemerintah menggunakan *green financing* untuk pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, *green sukuk* menjadi salah satu instrumen yang layak dan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk Pakistan tetapi juga bagi investor. Melalui *green sukuk* ini pemerintah dapat

keluar dari jebakan hutang berbasis bunga dan dapat mendanai proyek-proyek publik dengan skema sesuai dengan syariah. Beberapa sektor yang dapat didanai dari *green sukuk* di Pakistan adalah energi terbarukan, pariwisata, manajemen sumber daya alam, perumahan dan konstruksi, transportasi, dan pertanian berkelanjutan. Khusus untuk pariwisata, melalui *green sukuk* berbagai taman, hutan dan proyek *green tourism* lainnya dapat dimulai untuk pembangunan ekonomi. Di Pakistan, dua pembangunan penting yang dapat dilakukan dengan pendanaan *green sukuk* adalah Alternative Energy Development Board Environmental Project dan PSO Bio-Diesel, pembangunan kedua proyek ini menunjukkan perhatian pemerintah pada proyek-proyek energi bersih yang ramah lingkungan dan selaras dengan kerangka pembangunan berkelanjutan (Nehal, 2021).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada penggunaan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sektor yang sesuai dengan *green bond framework* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada sektor yang didanai, pada penelitian ini sektor yang didanai melalui *green sukuk* adalah pembangunan energi alternatif dan bio-diesel yang merupakan proyek energi bersih dan ramah lingkungan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sektor yang didanai adalah *green tourism*.

Penelitian Shalini Agarwal dan Shipa Pathak tahun 2021 dalam artikelnya yang berjudul “Green Bonds: A Catalyst for Sustainable Development”. Penelitian ini menegaskan bahwa *green bonds* merupakan instrument yang ditujukan untuk mendorong keberlanjutan dan membantu membangun proyek yang fokus pada perlindungan lingkungan dan melaksanakan proyek terkait penanganan perubahan iklim lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren peningkatan penerbitan *green bonds*. Pada tahun 2016, penerbitan *green bonds* berjumlah USD87,2 miliar, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi USD155,5 miliar. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi USD409 miliar. Hasil penerbitan tersebut diinvestasikan pada sektor energi terbarukan sebesar 40%, sektor efisiensi energi dan bangunan berkelanjutan sebesar 24%,

sektor transportasi hijau 15%, sektor pengelolaan air berkelanjutan sebesar 11%, pengelolaan sampah berkelanjutan sebesar 4%, tata kelola lahan dan hutan berkelanjutan sebesar 3% serta adaptasi perubahan iklim 3%. Proyek-proyek tersebut menunjukkan dampak positif mengurangi perubahan iklim karena mengadopsi sektor-sektor yang boleh didanai dengan *green bonds*. Penggunaan energi terbarukan dari teknologi tenaga surya, angin dan hidro telah mengurangi Co₂ sehingga berdampak pada lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini memprediksi proyek-proyek yang didanai dengan *green bonds* berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (Aggarwal & Pathak, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Preeya S. Mohan tahun 2021 dalam artikelnya yang berjudul “Sustainable Tourism and the Sustainable Development Goals in sub-national island jurisdictions: The case of Tobago”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pariwisata berkelanjutan dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs dan bagaimana pemangku kepentingan pariwisata memahami dan menerapkan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *sustainable tourism* di Tobago dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs. Jalur transportasi yang handal merupakan prihal utama yang harus diterapkan dalam *sustainable tourism* di Tobago, ini sejalan dan terkoneksi dengan SDG-9 (Industri, inovasi dan infrastruktur). Kelangsungan Tobago sebagai destinasi termasuk kualitas produk, daya tarik, harga, dan layanan pelanggan juga merupakan isu penting dalam *sustainable tourism*. Pariwisata berkelanjutan tidak dapat berkembang jika produk pariwisata yang ditawarkan tidak layak secara komersial. Pariwisata di Tobago sudah mulai mengalami penurunan menerapkan ini, dan ini mengancam tercapainya tujuan SDG-8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Pemangku kepentingan menganggap tindakan tingkat rumah tangga atau individu seperti pembuangan dan daur ulang sampah yang layak, kampanye pembersihan, dan konservasi energi memberi dampak positif bagi pariwisata berkelanjutan. Tindakan ini terkait dengan tujuan SDG-6 (Air bersih dan sanitasi yang layak), SDG-7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDG-11 (komunitas dan kota yang berkelanjutan). Model pengembangan pariwisata yang dilakukan swadaya oleh

masyarakat sebagai langkah yang benar menuju pariwisata berkelanjutan, hal ini telah berhasil dilakukan desa nelayan Tobago Castara. Pariwisata berbasis masyarakat ini dapat berkontribusi pada tujuan SDG-11 (komunitas dan kota yang berkelanjutan), dan SDG-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Penelitian, pengelolaan, perlindungan dan konservasi ekologi merupakan tindakan positif yang berskala kecil namun memiliki dampak yang signifikan. Tindakan ini sejalan dengan tujuan SDG-13 (perubahan iklim), SDG-14 (Ekosistem laut), dan SDG-15 (Ekosistem daratan) (Mohan, 2022).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang keterkaitan pariwisata berkelanjutan dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti relevansi pengembangan pariwisata dengan tujuan-tujuan SDGs. Penelitian yang akan dilakukan, meneliti penerbitan *green sukuk* dan penggunaannya untuk *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian Happy Febrina Hariyani dan Hendra Kusuma tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “Green Sukuk-Based Project on Sustainable Waste Management in Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Green Sukuk* berpotensi menjadi instrumen keuangan Islam untuk membiayai proyek pengelolaan limbah padat kota yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan. Penerapan *green sukuk* dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia memiliki tiga manfaat, yaitu: (1) Diversifikasi sumber pendanaan/keuangan, (2) Mengurangi limbah, (3) Menambah kesempatan kerja. Adapun peluang yang ada adalah: (1) Energi alternatif, (2) Peningkatan likuiditas sukuk, dan (3) Peningkatan peran keuangan syariah. Sedangkan *potential cost*-nya adalah: (1) Biaya teknologi yang tinggi, (2) Besarnya pengadaan barang milik negara, dan (3) Menambah beban APBN. Sementara itu, risiko yang dihadapi: (1) Rendahnya partisipasi masyarakat, (2) Kurangnya dukungan pemerintah daerah, (3) *Moral hazard* dan *human errors*. Dengan menggunakan ANP, penelitian ini selanjutnya menentukan prioritas. Adapun yang menjadi prioritas dari manfaat adalah diversifikasi pendanaan/keuangan, prioritas dari peluang adalah tersedianya sumber energi alternatif, prioritas dari klaster biaya potensial adalah

biaya teknologi, manajemen dan pemeliharaan yang tinggi, serta prioritas dari kluster risiko adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Terakhir dari kluster strategi, yang menjadi prioritas utama adalah pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi (Hariyani et al., 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti diversifikasi pendanaan dengan menggunakan *green sukuk*, sedangkan perbedaannya terletak pada alternatif alokasi pendanaannya, dalam penelitian ini yang menjadi sasaran alokasi pendanaan dari *green sukuk* adalah pengelolaan limbah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sasaran alokasi pendanaannya adalah pariwisata hijau (*green tourism*). Namun, kedua sektor ini merupakan sektor yang dapat didanai melalui pembiayaan hijau dalam rangka mewujudkan perealisasiian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelitian Norhayati Abdullah dan Masri Azrul Nayan tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “Green Sukuk: Financing The Future to Sustainable Environment”. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kontrak yang digunakan untuk penebitan *green sukuk* serta kategori proyek pembangunan yang dapat didanai dari *green sukuk* di Malaysia. Adapun kontrak yang digunakan untuk penerbitan *green sukuk* adalah: (1) Proyek SRI Green Sukuk Tadau (Solar photovoltaic construction) menggunakan akad *Ijarah mawsufah fi al-zimmah/Hybrid (istisna’ (manufacturing sale) and ijarah (leasing)*; (2) Proyek BEWG (M) Sdn. Bhd (Solar Photovoltaic) menggunakan akad *wakalah sukuk*; (3) Proyek The Sarawak Green Hydro Sukuk menggunakan akad *Sukuk murabahah contract*. *Sukuk murabahah* mengacu pada kontrak pertukaran berdasarkan kontrak jual beli dengan biaya dan keuntungan tetap. *Sukuk murabahah* biasanya digunakan untuk membeli barang oleh sektor publik; (4) *Sukuk Ihsan (Khazanah Bhd)* menggunakan akad *Wakalah bil Istithmar*. Sedangkan kategori proyek yang sesuai dengan Sustainable and Responsible Investment (SRI) adalah: proyek-proyek terkait pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, proyek hemat energi, proyek energi terbarukan, proyek-proyek terkait upaya mengurangi dampak emisi gas dan rumah kaca, proyek-

proyek terkait perkembangan ekonomi dan layanan publik. Selain itu, ada tambahan proyek yang masuk dalam SRI adalah proyek terkait pengembangan aset wakaf dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian adalah *green sukuk* dapat disusun melalui berbagai kontrak, tergantung pada jenis proyek yang akan dibiayai *green sukuk*. Dampak *green sukuk* tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat umum, pada akhirnya kelestarian alam akan terus dinikmati oleh generasi mendatang (N. Abdullah & Nayan, 2020).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada penggunaan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sektor yang sesuai dengan kategori Sustainable and Responsible Investment (SRI). Sedangkan perbedaannya, penelitian fokus pada kategori proyek yang sesuai dengan SRI serta kontrak/akad yang dapat digunakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada penerbitan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pengembangan sektor *green tourism*.

Penelitian yang dilakukan oleh Richard Sharpley tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul "Tourism, Sustainable Development and The Theoretical Divide: 20 Years on". Artikel ini bertujuan meninjau kembali hubungan teoritis antara pariwisata dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah diadopsi secara luas dengan pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan implisit pariwisata dalam konteks kebijakan pembangunan kontemporer. Artikel ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan dalam dua dekade terakhir telah berkembang menjadi konsep kesejahteraan atau kemakmuran. Dengan pembangunan, baik individu maupun masyarakat dapat menikmati kesenangan yang bermakna, terpenuhinya kebutuhan dan kehidupan yang penuh dengan harapan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak semata bergantung pada kekayaan materi. Kebijakan pembangunan kontemporer menawarkan tujuan yang berkontribusi pada dunia yang lebih adil, makmur dan ramah lingkungan. Namun, penekanan pada orientasi pertumbuhan ekonomi membuat kebijakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan tersebut. Pembangunan berkelanjutan dianggap oleh banyak orang sebagai solusi yang lebih tepat untuk kesejahteraan

individu dan masyarakat dalam skala global. Pariwisata sebagai sektor ekonomi yang memiliki dampak sumber daya yang signifikan oleh para akademisi dan praktisi dinyatakan tetap selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pariwisata yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan perannya dalam pembangunan ekonomi saja tetapi juga harus berkontribusi pada mengurangi dampaknya pada lingkungan. Kebutuhan menyeimbangkan kembali pariwisata secara global membutuhkan pemikiran ulang mendasar tentang makna dan signifikansi dari produksi dan konsumsi pariwisata, selain itu penelitian tentang bagaimana transformasi kelembagaan, struktural dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan juga perlu terus dilakukan (Sharpley, 2020).

Adapun kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian hubungan antara pariwisata dengan pembangunan berkelanjutan, Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi artikel ini yakni perlunya pemikiran ulang tentang makna produksi dan konsumsi pariwisata serta penelitian tentang transformasi kelembagaan, struktural dan perilaku untuk menyeimbangkan pariwisata dalam peran ekonomi dan lingkungan.

Penelitian Rasoolimanesh dan kawan-kawan tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “A Systematic Scoping Review of Sustainable Tourism Indicators in Relation to The Sustainable Development Goals”. Artikel ini melakukan *systematic review* terhadap artikel terkait dengan relevansi Sustainable Tourism Indicators (STI) dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terbit hingga April 2019 yang berjumlah 97 artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 17 tujuan SDGs, tujuan ke-8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) merupakan indikator yang paling relevan dengan studi *Sustainable Tourism Indicators* (STI) karena penekanannya pada penciptaan lapangan kerja terkait pariwisata dan pengembangan bisnis, serta kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari pariwisata di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Indikator ini dikaji dalam 79 artikel. Selanjutnya, indikator lingkungan seperti tingkat kealamian suatu kawasan wisata, konservasi keanekaragaman hayati, ketersediaan ruang terbuka, degradasi taman alam, dan persentase ketersediaan hutan merupakan indikator-indikator yang berpotensi berkontribusi pada tujuan ke-15 (Kehidupan di darat). Indikator lingkungan ini dibahas dalam 63 artikel penelitian. Disisi lain, tidak ada artikel yang mengkaji indikator pariwisata yang terkait dengan tujuan ke-1 (Tanpa kemiskinan) dan tujuan ke-2 (Tanpa kelaparan), karena dalam pariwisata berkelanjutan penanganan masalah lingkungan lebih mendesak. Tujuan dalam SDGs saling terkait, dimana satu tujuan dapat mendukung dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Tujuan dalam SDGs tidak dapat dipisahkan dan implementasinya memerlukan koordinasi, integrasi dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan desain kelembagaan yang efektif dan koheren. Pemangku kepentingan dalam pariwisata berkelanjutan meliputi bisnis, pemerintah, penduduk dan wisaawan. Menyatukan visi SDGs yang terintegrasi dengan visi pariwisata berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting (Rasoolimanesh et al., 2020).

Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian relasi pariwisata dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana artikel ini menggunakan pendekatan *systematic literature research* sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi lapangan. Selain itu, artikel ini menekankan pada relevansi Sustainable Tourism Indicators (STI) dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sedangkan penelitian yang akan dilakukan melakukan kajian mulai dari penerbitan green sukuk yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata hijau serta relasinya dalam mencapai tujuan SDGs.

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Trupp & Claudia Dolezal tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “Tourism and the Sustainable Development Goal in Southeast Asia”. Artikel ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan telah mengalami kemajuan dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas (SDG 4), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta

berdirinya industri, inovasi dan infrastruktur (SDG 9). Kemajuan tersebut selanjutnya mempengaruhi pencapaian tujuan SDGs lainnya yaitu: menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), aksi atas perubahan iklim (SDG 13), serta perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (SDG 16). Hal ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki potensi untuk berkontribusi mewujudkan SDGs. Sektor pariwisata memainkan peran ekonomi yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pariwisata di Asia Tenggara dapat mempengaruhi tercapainya 17 tujuan SDGs. Namun, merebaknya Pandemi Covid-19 belakangan ini menyebabkan melambatnya perkembangan sektor pariwisata yang tentunya berdampak pada kemajuan pencapaian tujuan SDGs (Trupp & Dolezal, 2020).


Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada adanya keterkaitan sektor pariwisata dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana pariwisata memiliki kontribusi dalam kemajuan pencapaian tujuan SDGs. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis memfokuskan sumber pendanaan pariwisata hijau yang bersumber dari *green sukuk* dalam rangka mencapai tujuan SDGs.

Penelitian Dina Azhgaliyeva dan kawan-kawan tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul “Green bonds for financing renewable energy and energy efficiency in South-East Asia: a review of policies”. Artikel bertujuan memberikan tinjauan tentang penerbitan obligasi hijau dan kebijakan obligasi hijau di ASEAN. Penerbitan *green bond* di tiga negara penerbit *green bond* teratas di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memobilisasi pembiayaan untuk proyek-proyek efisiensi energi di ASEAN penting dilakukan, tidak hanya untuk memerangi perubahan iklim tetapi juga untuk membiayai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Obligasi hijau merupakan alternatif memobilisasi keuangan yang khusus untuk efisiensi dan proyek-proyek energi terbarukan. Lima negara ASEAN telah menerbitkan obligasi hijau, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Sebagian besar penerbitan obligasi hijau di ASEAN digunakan untuk bangunan hijau, ini berbeda dengan penerbitan obligasi hijau di dunia yang

memfokuskan pada efisiensi energi dan energi terbarukan. Untuk menjadikan obligasi hijau sebagai pembiayaan yang lebih menarik, Malaysia dan Singapura menyalurkan hibah kepada penerbit obligasi untuk menutupi biaya *third party reviews*. Kebijakan mensubsidi biaya penerbitan obligasi hijau ini menarik bagi emiten sehingga mendorong penerbitan *green bond*. Tujuan utama dari hibah obligasi hijau di ASEAN adalah untuk mempromosikan penerbitan obligasi hijau di negara tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa obligasi hijau menyebabkan dekarbonisasi di negara-negara dimana obligasi diterbitkan, karena obligasi hijau juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau diluar negeri atau untuk pembiayaan kembali untuk membayar kembali pinjaman untuk proyek-proyek masa lalu. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa obligasi hijau mendukung dekarbonisasi secara lokal, artikel ini merekomendasikan pembuat kebijakan membatasi kriteria kelayakan hanya untuk proyek-proyek lokal dan/atau menentukan pembiayaan ulang seperti hibah obligasi hijau Jepang (Azhgaliyeva et al., 2020).

Artikel ini melakukan kajian tentang penerbitan dan kebijakan penerbitan obligasi hijau di negara ASEAN, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kajian pada penerbitan *green sukuk*. Penelitian yang akan dilakukan juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari artikel ini yaitu pembuat kebijakan perlu membatasi kriteria kelayakan proyek yang didanai melalui obligasi hijau, dimana penelitian yang dilakukan akan memfokuskan penerbitan *green sukuk* untuk proyek pengembangan pariwisata hijau dalam rangka mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Eweje dan kawan-kawan tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Multi-stakeholder partnerships: a catalyst to achieve sustainable development goals”. Artikel ini mengkaji pertanyaan penelitian “Bagaimana efektivitas *Multi Stakeholder Partnership* (MSP) dapat ditingkatkan untuk mendukung implementasi SDGs?”. Penelitian ini menekankan pentingnya peran berbagai *stakeholder* (bisnis, pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat) untuk mencapai SDGs., penelitian ini menawarkan mekanisme kemitraan sebagai berikut:



Gambar 2.7
Mekanisme Kemitraan untuk Mencapai SDGs

Tidak ada aktor individu yang bisa sendiri memberikan solusi untuk mencapai SDGs. Pemerintah, organisasi supranasional, bisnis, LSM dan akademisi membutuhkan sumber daya pelengkap yang signifikan (teknologi, manusia, sosial dan ekonomi), kapasitas kelembagaan dan tenaga kerja untuk mencapai SDGs. Mekanisme kemitraan yang kuat akan membantu bisnis dan organisasi mencapai SDGs. Model *Multi Stakeholder Partnership* yang ditawarkan ini memungkinkan organisasi mitra untuk menyatukan sumber daya, keterampilan, inovasi, dan mencapai SDGs secara lebih efektif dan lebih cepat (Eweje et al., 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti bagaimana cara yang efektif mencapai SDGs. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme *Multi Stakeholder Partnership* (MPS) yang efektif dalam rangka mencapai tujuan SDGs, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik bagaimana mencapai SDGs dengan kemitraan melalui penerbitan *green sukuk* untuk pembiayaan pengembangan *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian yang dilakukan oleh Asa Jasmine Harimurti dan Achmad Zaky tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Obstacles and Strategy of Municipal Islamic Bonds Issuance As An Alternative of Municipal Funding”. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan hambatan dan strategi penerbitan *municipal Islamic bonds* sebagai alternatif sumber pendanaan bagi daerah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan ada pada pemerintah daerah sendiri yang disebabkan rendahnya pemahaman tentang *municipal Islamic bonds*. Aspek hambatan lainnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Pusat, Investor dan aspek pasar modal. Sedangkan strategi yang paling dominan ditawarkan adalah sosialisasi dan edukasi tentang *municipal Islamic bonds* dan pola promosi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Otoritas Jasa Keuangan (Harimurti & Zaky, 2020).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada kajian tentang penerbitan *Islamic Municipal Bonds*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hambatan dan strategi penerbitan *Islamic Municipal Bonds* sebagai alternatif pendanaan daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, memfokuskan kajian pada potensi penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan *green tourism* dalam rangka mencapai SDGs.

Penelitian Donato Morea dan Luigi Antonio Poggi tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul “An Innovative Model for the Sustainability of Investments in the Wind Energy Sector: The Use of Green Sukuk in Italian Case Study”. Artikelnya mengkaji tentang model inovatif keberlanjutan investasi sektor energi angin dengan penggunaan *green sukuk* di Italia. Artikel ini menyajikan analisis ekonomi dan keuangan investasi sektor energi terbarukan dengan mengevaluasi profitabilitas dan bankabilitasnya dengan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), WACC, Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR) dan Annual Loan Life Cover Ratio (ALLCR). Hasil analisis menunjukkan tingkat NPV negatif serta indikator ADSCR dan ALLCR diluar kisaran yang diharapkan, pemulihan investasi dapat dijamin hanya dengan mengurangi biaya dengan membangun ladang angin. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan model bunga bank konvensional pada pinjaman bank konvensional dibandingkan menggunakan *green sukuk*. Faktanya, dalam skenario keuangan konvensional, ambang batas biaya yang akan menjamin pemulihan investasi menghasilkan hasil negatif, sedangkan dengan keuangan Islam menghasilkan indikator *bankability* yang lebih baik, mengurangi kesenjangan

antara situasi saat ini dan proyek yang menguntungkan dan bankable. Oleh karena itu, model pembiayaan yang dikenalkan adalah menggunakan instrumen keuangan Islam yakni *green sukuk*. Perbedaan yang paling mendasar dari instrumen keuangan Islam ini adalah tidak termasuk bunga, tetapi komisi (2% dari investasi sukuk dalam studi kasus). Model ini disajikan sebagai alternatif pembiayaan proyek energi terbarukan (Morea & Poggi, 2017).

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada *green sukuk* sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan sektor yang sesuai dengan *green bond framework* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini melakukan perbandingan analisis ekonomi dan keuangan investasi sektor energi melalui skema keuangan konvensional dan skema keuangan Islam, sementara pada penelitian yang akan dilakukan meneliti bagaimana penggunaan dana *green sukuk green tourism*.

Selanjutnya, beberapa artikel yang locus penelitiannya di Dataran Tinggi Gayo diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Wulan Adlin pada tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul “Pengembangan Wisata Alam Bur Telege”. Artikel ini bertujuan melihat bagaimana pengembangan pariwisata Bur Telege dan bagaimana respon masyarakat serta dampaknya terhadap Masyarakat di sekitar lokasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya wisata Bur Telege berawal dari ide pemuda Desa Hakim Bale Bujang yang kemudian didukung oleh Masyarakat. Respon masyarakat terhadap pengembangan wisata ini sangat positif bagi Masyarakat Hakim Bale Bujang, seperti akses mudah ke daerah mereka, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda desa yang tidak memiliki pekerjaan tetap (Adlin, 2022).

Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kajian pengembangan pariwisata, sedangkan perbedaannya dalam artikel ini kajian fokus pada pengembangan destinasi wisata sedangkan penelitian yang dilakukan akan memfokuskan pada penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber pendanaan pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa pentingnya dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan

merupakan tindak lanjut dari artikel tersebut dengan menawarkan instrumen investasi *municipal green sukuk* sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui pendanaan pengembangan pariwisata.

Artikel lainnya ditulis oleh Sutrisno dan Joni Harnedi pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Membangun Masyarakat Sadar Wisata dan Sadar Bencana di Kawasan Danau Lut Tawar Takengon”. Artikel ini bertujuan mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar Danau Laut Tawar Takengon dalam membangun kawasan wisata yang ekologis dan berkelanjutan serta berprinsip pada pengurangan resiko bencana. Artikel ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pembangunan kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini agar tercipta keterpaduan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan kawasan wisata yang ada di sekitar Danau Laut Tawar. Sebagai daerah yang memiliki *landscape* perbukitan dan dikelilingi hutan, maka pembangunan kawasan wisata yang ada harus memperhatikan potensi bencana yang setiap saat selalu mengancam. Untuk itu diperlukan pembangunan masyarakat yang sadar wisata dan sadar bencana dalam pengelolaan wisata di Danau Laut Tawar (Sutrisno & Harnedi, 2018).

Adapun kesamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kajian upaya pembangunan kawasan wisata yang ekologis dan berkelanjutan di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan perbedaannya, artikel ini fokus pada pembangunan masyarakat yang sadar wisata dan sadar bencana dalam pengelolaan wisata di Danau Laut Tawar, sedangkan penelitian yang dilakukan melakukan kajian pada potensi penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber pendanaan pengembangan *green tourism* dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Dataran Tinggi Gayo.

Adapun ringkasan penelitian terhadulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Daftar Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Judul & Tahun	Hasil Penelitian	Posisi Disertasi
1.	I Made Sudjana Disertasi berjudul "Strategi Pengembangan Kawasan Sanur Menuju Destinasi Pariwisata Berkelanjutan" Tahun 2019	Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata, melestarikan sosial budaya di kawasan Sanur melalui sinergi antara pemerintah kota, daerah, dan pusat, serta meningkatkan kelestarian lingkungan di Sanur dengan mengusung konsep <i>blue and green</i>	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni menawarkan <i>municipal green sukuk</i> untuk pembiayaan pengembangan <i>green tourism</i> di Dataran Tinggi Gayo
2.	Syaripuddin Disertasi berjudul "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kabupaten Aceh Tengah)" Tahun 2020	Masalah yang menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata halal di Aceh Tengah adalah lemahnya infrastruktur dan kurang tersedianya transportasi. Sedangkan solusi yang paling prioritas adalah tersedianya infrastruktur yang memadai dan adanya transportasi atau travel. Sedangkan strategi yang paling prioritas adalah peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, sosialisasi dan promosi, peningkatan investasi di bidang pariwisata halal, pengembangan produk pariwisata dan sertifikasi pelaku usaha	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni strategi prioritas peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha melalui <i>municipal green sukuk</i>
3.	Togar Situmorang Disertasi berjudul "Pengaturan Obligasi Daerah sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah" Tahun 2022	Tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana di pemerintah daerah masih sangat terbatas perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dana di pemerintah daerah, salah satunya ialah obligasi daerah	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni menawarkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dana di pemerintah daerah, salah satunya melalui <i>municipal green sukuk</i>
4.	Imron Mawardi, Tika Widiasturi dan Muhammad Ubaidillah Al Mustofa "Constraints and strategies for municipal	Terdapat empat elemen pendukung dalam menerbitkan sukuk daerah, yaitu penerbit (pemerintah daerah), investor, pasar dan infrastruktur. Elemen dengan nilai tertinggi adalah kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni merumuskan aspek-aspek yang diperlukan

	Sukuk issuance in Indonesia". <i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> , Vol. 13 No. 3, pp.464-485. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0082 Tahun 2022	menerbitkan sukuk daerah karena pergantian kepemimpinan yang terjadi setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, regulasi khusus yang memperkuat dan mengatur penerbitan sukuk daerah serta dukungan dari pemerintah pusat menjadi solusi dan strategi prioritas yang harus dilakukan.	dalam penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
4.	Muhammad Maulana Hamzah, Lukman M Baga dan Imam Teguh Saptono Constraints and Strategies of Issuing Municipal Sukuk in Indonesia. <i>Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM</i> , 6(1), 26. https://doi.org/10.31958/imara.v6i1.5658 . Tahun 2022	Beberapa hambatan dalam penerbitan <i>Islamic Municipal Bonds</i> di Indonesia adalah: risiko politik di daerah, minimnya tingkat kepercayaan diantara para stakeholder, aspek syariah, risiko pinjaman daerah dan hambatan aspek hukum atau regulasi.	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni merumuskan aspek-aspek yang diperlukan dalam penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
5.	Hidayat, T., J. Siregar, H., Affandi Mahfudz, A., Ismal, R., & Muldan, K. (2022). Regional Sukuk Issuance Strategy (Islamic Municipal Bonds) in Indonesia. <i>ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)</i> , 4(1), 1–12. https://doi.org/10.34306/ajri.v4i1.722	Kendala utama penerbitan sukuk daerah adalah rendahnya literasi syariah dan hambatan hukum dan peraturan. Pada bagian akhir, penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan sukuk daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lintas sektor berbasis ekonomi syariah	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni merumuskan aspek-aspek yang diperlukan dalam penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
6.	Verhun, A., & Bondarchuk, J. (2022). The Role of Tourism Industry Growth in Attaining Sustainable Development Goals in a Modern Globalized World. <i>Journal of Strategic Economic Research</i> , 1(6), 8–16. https://doi.org/10.30857/2786-5398.2022.1.1	Pengembangan pariwisata tidak hanya memberi konsekuensi positif tetapi juga dapat memberi konsekuensi negatif. Konsekuensi pengembangan pariwisata dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial-budaya dan konsekuensi lingkungan.	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk <i>green tourism</i> dalam rangka mencapai SDGs
7.	Pertiwi, V. I., &	Pemerintah dan pemangku kepentingan	Disertasi ini

	Harmawan, B. N. (2022). Tourism Management Issues and its Relationship with the Sustainable Development Goals. <i>Jurnal Borneo Administrator</i> , 18(1), 51–64. https://doi.org/10.24258/jba.v18i1.997	cenderung hanya melihat sisi dampak positif pariwisata terhadap peningkatan perekonomian. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan perubahan sosial yang berujung pada konflik. Cara terbaik pengelolaan pariwisata adalah dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat untuk mencapai keadilan	menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan pariwisata hijau.
8.	Nehal, S. (2021). Green Sukuk–A Viable Global Financing option for Climatic and Environmental Revolution (A Practical Instrument for the Development of Sustainable Energy Projects <i>Journal of Socio-Economic and Religious Studies</i> , 1(2), 53–72. http://jsers.org/index.php/jsers/article/view/23	Dengan kemitraan pemerintah dan swasta, serta inisiatif pemerintah menggunakan <i>green financing</i> untuk pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, <i>green sukuk</i> menjadi salah satu instrumen yang layak dan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk pemerintah Pakistan tetapi juga bagi investor. Beberapa sektor yang dapat didanai dari <i>green sukuk</i> di Pakistan adalah energi terbarukan, pariwisata, manajemen sumber daya alam, perumahan dan konstruksi, transportasi, dan pertanian berkelanjutan.	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan pariwisata hijau.
9.	Aggarwal, S., & Pathak, S. (2021). Green Bonds: A Catalyst for Sustainable Development. <i>Journal of Contemporary Issues in Business and Government</i> , 27(1), 2633–2651. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93336-8_106	Hasil penerbitan <i>green bond</i> diinvestasikan pada sektor energi terbarukan sebesar 40%, sektor efisiensi energi dan bangunan berkelanjutan sebesar 24%, sektor transportasi hijau 15%, sektor pengelolaan air berkelanjutan sebesar 11%, pengelolaan sampah berkelanjutan sebesar 4%, tata kelola lahan dan hutan berkelanjutan sebesar 3% serta adaptasi perubahan iklim 3%. Proyek-proyek tersebut menunjukkan dampak positif mengurangi perubahan iklim karena mengadopsi sektor-sektor yang boleh didanai dengan <i>green bonds</i> .	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan <i>green tourism</i> .
10.	Mohan, P. S. (2022). Sustainable tourism and the Sustainable Development Goals in sub-national island jurisdictions: The case of Tobago. <i>Island Studies Journal</i> , 1–22. https://doi.org/10.24043	Pengembangan <i>sustainable tourism</i> di Tobago dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs yakni SDG-9 (Industri, inovasi dan infrastruktur), SDG-8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG-6 (Air bersih dan sanitasi yang layak), SDG-7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDG-11 (komunitas dan kota yang	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata hijau sebagai upaya mewujudkan SDGs.

	/isj.183	berkelanjutan).	
11.	Hariyani, H. F., Kusuma, H., & Hidayat, W. (2020). Green Sukuk-Based Project on Sustainable Waste Management in Indonesia. <i>Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah</i> , 12(2), 165–178. https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15129	<i>Green Sukuk</i> berpotensi menjadi instrumen keuangan Islam untuk membiayai proyek pengelolaan limbah padat kota yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan. Penerapan green sukuk dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia memiliki tiga manfaat, yaitu: (1) Diversifikasi sumber pendanaan/keuangan, (2) Mengurangi limbah, (3) Menambah kesempatan kerja.	Disertasi ini menawarkan potensi <i>municipal green sukuk</i> sebagai sumber pembiayaan pengembangan <i>green tourism</i> .
12.	Abdullah, N., & Nayan, M. A. (2020). Green Sukuk: Financing the Future To Sustainable Environment. <i>International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy</i> , 2(2), 14–23.	<i>Green sukuk</i> dapat disusun melalui berbagai kontrak, tergantung pada jenis proyek yang akan dibiayai <i>green sukuk</i> . Dampak <i>green sukuk</i> tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat umum, pada akhirnya kelestarian alam akan terus dinikmati oleh generasi mendatang	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan <i>green tourism</i>
13.	Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. <i>Journal of Sustainable Tourism</i> , 28(11), 1932–1946. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732	Pariwisata sebagai sektor ekonomi yang memiliki dampak sumber daya yang signifikan oleh para akademisi dan praktisi dinyatakan tetap selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pariwisata yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan perannya dalam pembangunan ekonomi saja tetapi juga harus berkontribusi pada mengurangi dampaknya pada lingkungan.	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata hijau sebagai upaya mewujudkan SDGs.
14.	Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2020). A Systematic Scoping Review of Sustainable Tourism Indicators in Relation to The Sustainable Development Goals. <i>Journal of Sustainable Tourism</i> , 0(0), 1–21. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621	Tujuan dalam SDGs tidak dapat dipisahkan dan implementasinya memerlukan koordinasi, integrasi dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan desain kelembagaan yang efektif dan koheren. Pemangku kepentingan dalam pariwisata berkelanjutan meliputi bisnis, pemerintah, penduduk dan wisaawan. Menyatukan visi SDGs yang terintegrasi dengan visi pariwisata berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata hijau sebagai upaya mewujudkan SDGs.

15.	Trupp, A., & Dolezal, C. (2020). Tourism and The Sustainable Development Goals in Southeast Asia. <i>Austrian Journal of South-East Asian Studies</i> , 13(1), 1–16. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0026	Sektor pariwisata memainkan peran ekonomi yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pariwisata di Asia Tenggara dapat mempengaruhi tercapainya 17 tujuan SDGs. Namun, merebaknya Pandemi Covid-19 belakangan ini menyebabkan melambatnya perkembangan sektor pariwisata yang tentunya berdampak pada kemajuan pencapaian tujuan SDGs	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata hijau sebagai upaya mewujudkan SDGs.
16.	Azghaliyeva, D., Kapoor, A., & Liu, Y. (2020). Green bonds for financing renewable energy and energy efficiency in South-East Asia: a review of policies. <i>Journal of Sustainable Finance and Investment</i> , 10(2), 113–140. https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1704160	Tidak berarti bahwa obligasi hijau menyebabkan dekarbonisasi di negara-negara dimana obligasi diterbitkan, karena obligasi hijau juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau diluar negeri atau untuk pembiayaan kembali untuk membayar kembali pinjaman untuk proyek-proyek masa lalu. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa obligasi hijau mendukung dekarbonisasi secara lokal, artikel ini merekomendasikan pembuat kebijakan membatasi kriteria kelayakan hanya untuk proyek-proyek lokal dan/atau menentukan pembiayaan ulang seperti hibah obligasi hijau Jepang	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan <i>green tourism</i>
17.	Eweje, G., Sajjad, A., Nath, S. D., & Kobayashi, K. (2021). Multi-Stakeholder Partnerships: A Catalyst to Achieve Sustainable Development Goals. <i>Marketing Intelligence and Planning</i> , 39(2), 186–212. https://doi.org/10.1108/MIP-04-2020-0135	Penelitian ini menekankan pentingnya peran berbagai <i>stakeholder</i> (bisnis, pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat) untuk mencapai SDGs. Mekanisme kemitraan yang kuat akan akan membantu bisnis dan organisasi mencapai SDGs. Model <i>Multi Stakeholder Partnership</i> yang ditawarkan ini memungkinkan organisasi mitra untuk menyatukan sumber daya, keterampilan, inovasi, dan mencapai SDGs secara lebih efektif dan lebih cepat	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu kemitraan melalui penerbitan <i>green sukuk</i> untuk pembiayaan pengembangan <i>green tourism</i> dalam rangka mencapai SDGs.
18.	Harimurti, A. J., & Zaky, A. (2020). Obstacles and Strategy of Municipal Islamic Bonds Issuance As an Alternative of Municipal Funding. <i>AFEBI Islamic Finance and Economic Review</i> , 3(01), 1. https://doi.org/10.47312	Hambatan yang paling dominan ada pada pemerintah daerah sendiri yang disebabkan rendahnya pemahaman tentang <i>municipal Islamic bonds</i> . Aspek hambatan lainnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Pusat, Investor dan aspek pasar modal. Sedangkan strategi yang paling dominan ditawarkan adalah sosialisasi dan edukasi tentang <i>municipal Islamic bonds</i> dan pola promosi melalui	Disertasi ini merupakan tindak lanjut penelitian sebelumnya yakni merumuskan aspek-aspek yang diperlukan dalam penerbitan <i>municipal green sukuk</i> .


	/aifer.v3i01.250	kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Otoritas Jasa Keuangan	
19.	Morea, D., & Poggi, L. A. (2017). An innovative model for the sustainability of investments in the wind energy sector: The use of green sukuk in an Italian case study. <i>International Journal of Energy Economics and Policy</i> , 7(2), 53–60.	Artikel ini menyajikan analisis ekonomi dan keuangan investasi sektor energi terbarukan dengan mengevaluasi profitabilitas dan bankabilitasnya. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan model bunga bank konvensional pada pinjaman bank konvensional dibandingkan menggunakan <i>green sukuk</i> . Faktanya, dalam skenario keuangan konvensional, ambang batas biaya yang akan menjamin pemulihan investasi menghasilkan hasil negatif, sedangkan dengan keuangan Islam menghasilkan indikator <i>bankability</i> yang lebih baik, mengurangi kesenjangan antara situasi saat ini dan proyek yang menguntungkan dan bankable.	Disertasi ini menindaklanjuti rekomendasi penelitian ini yaitu penggunaan dana <i>green sukuk</i> untuk pengembangan <i>green tourism</i>
20.	Nur Wulan Adlin pada tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul “Pengembangan Wisata Alam Bur Telege”. <i>Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)</i> .	Terbentuknya wisata Bur Telege berawal dari ide pemuda Desa Hakim Bale Bujang yang kemudian didukung oleh Masyarakat. Respon masyarakat terhadap pengembangan wisata ini sangat positif bagi Masyarakat Hakim Bale Bujang, seperti akses mudah ke daerah mereka, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda desa yang tidak memiliki pekerjaan tetap	Disertasi ini merupakan tindak lanjut dari artikel tersebut dengan menawarkan instrumen investasi <i>municipal green sukuk</i> sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui pendanaan pengembangan pariwisata.
21.	Sutrisno dan Joni Harnedi pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Membangun Masyarakat Sadar Wisata dan Sadar Bencana di Kawasan Danau Lut Tawar Takengon”. <i>Jurnal As-Salam</i> .	Pengelolaan dan pembangunan kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini agar tercipta keterpaduan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan kawasan wisata yang ada di sekitar Danau Laut Tawar. Sebagai daerah yang memiliki <i>landscape</i> perbukitan dan dikelilingi hutan, maka pembangunan kawasan wisata yang ada harus memperhatikan potensi bencana yang setiap saat selalu mengancam.	Disertasi ini merupakan tindak lanjut dari artikel tersebut dengan menawarkan instrumen investasi <i>municipal green sukuk</i> sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui pendanaan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan kajiannya pada penerbitan instrumen pembiayaan hijau syariah yang dananya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata hijau di daerah. Oleh karena itu, posisi disertasi ini fokus pada penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai instrumen pembiayaan hijau syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang kemudian dananya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata hijau, terwujudnya pariwisata hijau di daerah pada gilirannya akan mendukung akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur terdahulu serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran